

**ANALISIS PEMAHAMAN PELAKU USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
MENGENAI AKUNTANSI DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013**

**(STUDI PADA SENTRA INDUSTRI TEMPE DAN KERIPIK TEMPE
SANAN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**INGGITA NADIAH ARIFIRA
NIM. 145030401111033**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

MALANG

2018

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 13 Juli 2018
 Jam : 13.00
 Skripsi atas nama : Inggita Nadiah Arifra
 Judul : Analisis Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Mengenai Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan)



dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA., Ak
NIP. 19870831 201404 2 001

Anggota,

Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA
NIP. 2013048811112001

Anggota,

Priandhita Sukowidyanti A, SE., MSA, Ak
NIP. 19861117 201504 2 002



IDENTITAS TIM PENGUJI

1. Nama : Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA., Ak
NIP : 19870831 201404 2 001
2. Nama : Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA.
NIP : 2013048811112001
3. Nama : Priandhita Sukowidyanti A, SE., MSA, Ak
NIP : 19861117 201504 2 002



PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pemahaman Pelaku UMKM mengenai Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikuti dalam naskah ini, dan disebut dalam sumber kutipan, dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 29 Juni 2018

Mahasiswa,



Inggita Nadiah Arifira

NIM. 145030401111033

Lampiran 12**CURRICULUM VITAE****BIODATA DIRI**

Nama : Inggita Nadiyah Arifra
 Nomor Induk Mahasiswa : 145030401111033
 Tempat dan Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 27 Februari 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Jl. Kepodang C22 No. 1, Sarua Permai
 Kota Tangerang Selatan
 Email : inggitanadiyah@live.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri Sarua 6 Tahun 2003 - 2009
2. SMP Negeri 3 Tangerang Selatan Tahun 2009 - 2011
3. SMA Negeri 3 Tangerang Selatan Tahun 2011 - 2014

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK) SMAN 3 Tangerang Selatan Periode 2013
2. Anggota Biro Administrasi Organisasi (Ad-O) HIMAPAJAK Periode 2015
3. Bendahara Umum II HIMAPAJAK Periode 2016
4. Bendahara Umum I HIMAPAJAK Periode 2017

PENGALAMAN KEPANITIAAN:

1. Staff Kestari E-SPT (2014)
2. Humas FIA *Night Run* (2015)
3. Koordinator Kestari *Tax Planning Competition* (2015)
4. *Steering Committee* ITSA 1st National Conference (2016)
5. *Steering Committee Tax Planning Competition* (2016)

PENGALAMAN MAGANG

Persekutuan Soewito, Fajar, Dan Rekan (TaxPrime)

Juli – September 2017

Bismilahirrohmanirrohim,

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya sederhana ini untuk Ibunda dan Alm. Ayahanda tercinta, Adikku tersayang, serta Sahabat-Sahabatku.



RINGKASAN

Inggita Nadiah Arifira, 2018, **Analisis Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) Mengenai Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan)**, Rosalita Rachma Agusti SE., MSA., Ak., 212 halaman + xv

Penelitian ini dilakukan atas dasar pentingnya pemahaman pelaku UMKM mengenai Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pada dasarnya, akuntansi dan pajak (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) saling berkaitan. Akuntansi, dalam penelitian ini membahas mengenai pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh pelaku UMKM, yang menjadi dasar penghitungan pajak untuk disetorkan ke kas negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pelaku UMKM mengenai Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan bagaimana penerapan Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan pemahaman yang dimiliki oleh pelaku UMKM tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman yang dimiliki pelaku UMKM mengenai Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan. Pelaku UMKM masih melakukan pencatatan yang sangat sederhana dalam melakukan pencatatan keuangan usaha, dan hal tersebut tidak dilakukan secara rutin, sehingga penyetoran pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh pelaku UMKM tidak sesuai dengan nominal dalam pencatatan keuangan mereka, hanya berdasarkan perkiraan atau rata-rata penghasilan.

Kata Kunci: Pemahaman, Penerapan, Wajib Pajak UMKM, Pelaku UMKM, Akuntansi, Pencatatan, Pembukuan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

SUMMARY

Inggita Nadiah Arifira, 2018, **The Analysis on Understanding of Small Micro Medium Enterprise (SMMEs) for Accounting and Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Study on Tempe Industry Center and Sanan Tempe Cracker)**, Rosalita Rachma Agusti SE., MSA., Ak., 212 pages + xv

This research is conducted based on the importance of the SMMEs understanding to Accounting and Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Basically, accounting and tax (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) are interrelated. Accounting, in this research discuss about the record keeping and the book keeping which is conducted by the SMMEs, and finally how they calculate the amount of their tax according on Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

The main reason of this research is to know how well the SMMEs understanding about The Accounting and Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, and how the application of The Accounting and Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 with the understanding owned by the SMMEs. This research uses a qualitative descriptive method.

The result of the research is showed that lack of understanding by the SMMEs of Tempe Industry and Sanan Tempe Cracker on The Accounting and Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. The SMMEs is only did a simple records in the recording of their business financial. They only did it once for a while, they didn't pay their taxes with the right amount according to Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. They only calculate the tax based on the average sales which is not the right amount.

Keywords: The Understanding, Application, SMMEs Taxpayer, The SMMEs, Accounting, Record Keeping, Book Keeping, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pemahaman Pelaku UMKM mengenai Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan)”** ini, shalawat serta salam juga peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Priandhita Sukowidyanti selaku Sekretaris Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Rosalita Rachma Agusti SE., MSA., Ak. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan baik dan penuh kesabaran.
6. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Ilmu Administrasi, yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
7. Paguyuban Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan dan KPP Pratama Malang Utara yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk

melaksanakan penelitian skripsi, dan memberikan informasi yang dibutuhkan terkait penelitian.

8. Alm. Ayahanda Imamul Arief dan Ibunda Mas Adhina Pratiwi, orangtua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, semangat, dan motivasi yang tiada henti, dalam penyusunan skripsi ini.
9. Iqbal Rizqullah Arief, adik tersayang yang selalu mendukung, dan mendo'akan saya.
10. Aprilia Ayu Kusumaningtyas, sahabat sejak SD yang selalu memberikan nasihat, dan mendo'akan saya. Terima kasih karena sudah selalu ada untuk saya, selalu memberikan dukungan dan semangat, sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Amel, Citra, Ciko, dan Cici, sahabat-sahabat saya di Program Studi Perpajakan yang selalu mendo'akan saya, memberikan dukungan dan semangat, memotivasi diri saya, serta memberikan canda tawa selama 4 tahun ini. Terima kasih atas kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang sudah terjalin, semoga kita dapat menjalin hubungan persahabatan ini sampai kapanpun.
12. Bunga dan Ziah, teman sejak SD yang selalu ada dan siap kapanpun ketika saya membutuhkan mereka, terima kasih atas bantuan, dukungan dan do'a yang sudah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Beby dan Bella, sahabat sejak SMA yang selalu mendengarkan keluh kesah, dan saling memberikan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
14. Aga, teman terbaik saya di Malang yang selalu mengingatkan saya dalam hal apapun, memberikan semangat dan memotivasi saya untuk terus berjuang dan pantang menyerah, serta selalu mendo'akan saya.
15. Kak Mia, kakak *from another mother* yang selalu ada, selalu mendengarkan dan memberikan saran ketika saya membutuhkannya, selalu mendukung, dan mendo'akan saya. Terima kasih atas kebaikan yang kak Mia selalu berikan, sampai berjumpa di lain kesempatan kak.

16. Mbak Pepe, Kak Rina, Kak Faryda, Medina, dan Rafa, teman-teman kos yang baik yang sudah memberikan tawa, semangat, dan hari-hari penuh keceriaan selama saya di Malang. Terima kasih sudah menjadi teman sekaligus keluarga bagi saya.
17. Teman-teman HIMAPAJAK Periode 2015, 2016 dan 2017, yang telah memberikan saya kesempatan berkontribusi untuk Prodi Perpajakan, dan memberikan saya banyak pelajaran *softskill* maupun *hardskill*. Terima kasih atas rasa kekeluargaan yang telah terjalin selama ini, sehingga saya seperti merasa memiliki keluarga kedua di Malang dengan keberadaan kalian. *See you on top guys!*
18. Seluruh teman seperjuangan saya, NORMAL angkatan 2014 dan Perpajakan Angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, dan peningkatan kualitas penulisan skripsi selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 29 Juni 2018

Peneliti,
Inggita Nadiah Arifira

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Empiris	12
B. Teori Atribusi.....	20
C. Pemahaman	21
D. Penerapan.....	24
E. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	24
F. Akuntansi	27
G. Laporan Keuangan	36
H. Pemahaman Akuntansi.....	38
I. Pajak.....	39




J. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	43
K. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	47
L. Kerangka Pemikiran	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Fokus Penelitian	50
C. Lokasi dan Situs Penelitian	51
D. Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Instrumen Penelitian	56
G. Analisis Data	57
H. Pengujian Keabsahan Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
B. Penyajian Data	75
C. Analisis Data	101
D. Pembahasan	118
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Keterbatasan Penelitian	146
C. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN	155



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Penelitian Terdahulu	16
2.	Kriteria UMKM.....	25
3.	Profil Informan Pelaku UMKM	55
4.	Profil Informan <i>Account Representative</i> di KPP Malang Utara	55
5.	Wilayah Kerja di Kecamatan Blimbing	74
6.	Wilayah Kerja di Kecamatan Lowokwaru	75
7.	Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud	123
8.	Jumlah Omzet Usaha dan Jumlah Penyetoran Pajak Pelaku UMKM.....	139



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	48
2.	Komponen dalam analisis data (<i>interactive model</i>).....	57
3.	Triangulasi Sumber	60
4.	Triangulasi Teknik.....	61
5.	Peta Kota Malang	63
6.	Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara.....	72
7.	Contoh Perhitungan HPP pada Perusahaan Manufaktur	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor ekonomi kreatif menjadi sumber dan kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia. Ekonomi Kreatif yang dimulai pada tahun 1990-an, mengintensifkan informasi dan kreativitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya (Manaba, 2015). Ekonomi kreatif kemudian digerakkan oleh sektor industri, yang disebut sebagai Industri Kreatif. Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2007) dalam Setiawan (2012: 105), menjelaskan bahwa industri kreatif merupakan industri yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu. Industri kreatif diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup, menciptakan pemerataan kesejahteraan, membuka lapangan pekerjaan, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia (Fitriati, 2015: 2).

Melalui kontribusi industri kreatif ini, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) meningkatkan kontribusi industri kreatif bagi perekonomian nasional dengan pemberdayaan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Fitriati, 2015: 2). Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui peningkatan kualitas dan perannya merupakan langkah strategis dalam menumbuhkan tingkat pembangunan nasional, sehingga secara berkelanjutan

diharapkan dapat mensukseskan pertumbuhan perekonomian nasional, memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah wirausahawan dan tenaga kerja, dan menekan angka pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk menuju taraf hidup yang layak (Kementerian Koperasi dan UKM, 2015: 8). UMKM terbukti tidak terpengaruh saat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-1998, pasca krisis ekonomi, jumlah UMKM tidak berkurang, justru mengalami peningkatan melalui penyerapan tenaga kerja sebanyak 67 juta hingga 132 juta tenaga kerja sejak tahun 1999 sampai tahun 2016 (Kementerian Koperasi dan UKM, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa dengan berkembangnya UMKM menciptakan kesempatan untuk memiliki usaha secara mandiri, dan perluasan kesempatan kerja.

Kontribusi dan peran UMKM pada perekonomian nasional tersebut sangat berarti, namun masih terdapat banyak kelemahan dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Menurut Adiningsih (2004: 3), UMKM di Indonesia masih menghadapi permasalahan finansial terkait dengan pendanaan, antara lain adanya ketidaksesuaian (*missmatch*) antara dana yang tersedia dengan dana yang dapat diakses oleh UMKM, kurangnya akses bagi UMKM ke sumber dana formal, dan banyak UMKM yang belum *bankable* (kondisi di mana seseorang memenuhi persyaratan Bank untuk mendapatkan kredit usaha). Saat ini UMKM, khususnya usaha mikro masih sulit untuk mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan, meski program pemerintah telah menjamur (Ansori, 2012). Kendala UMKM terhadap kredit perbankan dikarenakan UMKM tidak memiliki informasi keuangan yang transparan, dan terorganisir, sehingga pemberi

kredit sulit memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan dan usaha dari UMKM (Bank Indonesia, 2011: 2).

Permasalahan terkait finansial (pendanaan) ini terjadi karena pemahaman pelaku UMKM yang masih minim. Pemahaman menurut Suyanto (2015: 17), adalah tingkat kemampuan yang mengharapakan seseorang mampu memahami arti, tujuan, dan arti dari maksudnya. Hal ini berarti, pelaku UMKM tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi juga memahami isi, mampu mengubah, mengatur, menjelaskan, mendemonstrasikan, dan memberi contoh. Menurut Adiningsih (2004: 3) menjelaskan bahwa pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam memahami keuangan dan akuntansi. Kondisi yang terjadi di UMKM adalah masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan informasi akuntansi dalam mengelola usahanya, pelaku UMKM belum mempunyai pengetahuan tentang akuntansi, bahkan sebagian besar tidak mengetahui bahwa pencatatan dan pembukuan keuangan sangat penting demi kelancaran usahanya (Juniariani, 2016: 162). Trisnawati dan Situmorang (2015: 41) menjelaskan bahwa kendala yang ditemui oleh pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan akuntansi adalah pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan yang bukan dari bidang akuntansi, manajemen, ekonomi atau tata buku, sehingga menjadikan pemahaman pelaku UMKM tentang akuntansi menjadi terbatas.

Selain permasalahan terkait finansial di atas, permasalahan bagi UMKM juga terjadi dari sektor perpajakan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012, jumlah UMKM mencapai 99% dari jumlah unit usaha di Indonesia dengan potensi pajak sektor UMKM mencapai Rp 30 triliun. Namun, penyerapan pajak dari

Juli 2013 sampai 2014 hanya menyerap sekitar Rp 2 triliun atau hanya 7% dari total potensi pajak (Sani dan Habibie, 2017: 81). Menurut Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kementerian Koperasi dan UKM, Soeprapto, “UMKM yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak untuk tahun pajak 2015 hanya 397 ribu pelaku dari total UMKM yang ada” (Aeny, 2017). Hal tersebut diketahui bahwa terjadinya ketidaksesuaian antara penerimaan pajak dengan potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Permasalahan perpajakan bagi UMKM di atas terjadi karena pelaku UMKM masih kurang memahami terkait peraturan perpajakan yang berlaku, di mana peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi sektor UMKM adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang mulai berlaku 1 Juli 2013 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dan/atau Badan yang memiliki penghasilan bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00, terbatas pada penghasilan dari usaha. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana cara melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, dan menyebabkan ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yang akan berdampak pada penerimaan pajak negara (Andriani dan Herianti, 2015: 488). Dariansyah (2016: 252) juga menjelaskan bahwa masih banyak ditemukan pelaku UMKM belum memahami perhitungan, penyetoran, pelaporan pajak, serta pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Rustyaningsih (2011) dalam Andriani dan Herianti

(2015: 488), menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan yang diterapkan disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah yang akan menyebabkan Wajib Pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Sumianto (2015: 42), pemahaman pelaku UMKM tentang akuntansi dan ketentuan perpajakan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, seharusnya menjadi bagian yang sangat penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Jika seseorang memiliki tingkat pemahaman yang baik, maka akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula (Prajogo dan Widuri, 2013: 4). Melalui pemahaman akuntansi, pelaku UMKM dapat melakukan pencatatan saat terjadi transaksi penjualan dan pembelian sehingga dapat diketahui Harga Pokok Penjualan (HPP) usaha, menghitung kas masuk dan kas keluar yang terjadi, dan dapat memperoleh suatu informasi keuangan untuk pengambilan keputusan (Juniarani, 2016: 162). Risnaningsih (2017: 42) menambahkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki pemahaman akuntansi juga dapat melakukan pengelolaan keuangan usahanya dengan baik, melalui pemisahan uang pribadi dan uang usaha untuk keteraturan usaha, karena pencatatan keuangan yang terpisah akan tercatat dengan jelas dan benar komponen usaha, dan komponen pribadi, sehingga pelaku UMKM dapat mengetahui perkembangan usaha yang ia jalankan. Akuntansi juga mempunyai peran penting terhadap perpajakan untuk menentukan objek pajak, karena proses pencatatan secara akuntansi akan menentukan jumlah pajak yang terutang secara tepat yang diperlukan dalam pembayaran pajak (Sumianto, 2015: 43).

Selain itu, tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai perpajakan juga merupakan faktor potensial untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Prajogo dan Widuri, 2013: 4). Prajogo dan Widuri (2013: 4) juga menjelaskan bahwa Pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku. Sumianto (2015: 42) juga mengatakan bahwa dengan memahami ketentuan perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, maka pelaku UMKM dapat mengetahui cara-cara membayar pajak dengan benar dan tepat.

Salah satu pihak yang terlibat dengan akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah para pelaku UMKM di Kota Malang. Kota Malang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, di mana UMKM menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2017 mencapai 5,61%, atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang hanya 5,5% (Ariamada, 2017). Salah satu sektor UMKM yang memberikan andil cukup signifikan adalah Industri Pengolahan (Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2011: 55). Populasi industri pengolahan di Kota Malang mencapai 4.094 unit (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, 2018).

Salah satu jenis industri pengolahan yang terkenal di Kota Malang adalah industri pengolahan tempe dan keripik tempe yang terletak di daerah Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Sanan merupakan kampung industri tempe yang berkembang pesat, hasil dari produksi tempe sudah diekspor hingga ke Inggris

(viva.co.id, 2017). Selain itu, informasi dari informan melalui wawancara langsung dengan peneliti mengungkapkan bahwa omzet yang didapatkan oleh para penghasil tempe dan keripik tempe di Sanan mencapai Rp 62.400.000,00 sampai Rp 1.560.000.000,00 pertahun, sehingga industri pengolahan tempe dan keripik tempe Sanan dapat dikategorikan sebagai UMKM. Omzet yang besar tersebut berpotensi memiliki pajak yang besar, dan seharusnya menjadikan pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan memiliki pemahaman yang tinggi mengenai akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Namun, melalui wawancara yang dilakukan kepada informan diketahui bahwa pemahaman pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan masih minim.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti memilih judul penelitian **“ANALISIS PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MENGENAI AKUNTANSI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 (STUDI PADA SENTRA INDUSTRI TEMPE DAN KERIPIK TEMPE SANAN)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi?
2. Bagaimana pemahaman pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?
3. Bagaimana penerapan akuntansi dan kewajiban perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi.
2. Mengetahui pemahaman pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
3. Mengetahui penerapan akuntansi dan kewajiban perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Kontribusi teoritis dalam penelitian ini adalah mengkonfirmasi teori atribusi berdasarkan aspek pemahaman akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada UMKM.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pelaku UMKM

- 1) Menambah wawasan dalam bidang akuntansi, sehingga dapat membantu pelaku UMKM lebih kritis dan bertindak aktif dalam melaksanakan pencatatan dan/atau pembukuan atas transaksi yang terjadi di kegiatan usahanya.
- 2) Menambah wawasan dalam bidang perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sehingga dapat membantu Wajib Pajak UMKM lebih kritis, dan bertindak aktif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

b. Bagi Instansi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM.

c. Bagi Peneliti

Meningkatkan kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian dan penulisan hasil penelitian, yang merupakan pengaplikasian teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai penulisan skripsi ini, akan isi dari keseluruhan bab-bab yang ada di dalam skripsi ini, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian, sehingga menjadi landasan penelitian mengenai pemahaman akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, dan pengujian keabsahan data dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data hasil penelitian, serta analisis dan interpretasi sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban permasalahan penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi dalam penelitian ini.

1. Puspitaningtyas (2017) dengan judul penelitian “Pembudayaan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akuntansi Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembudayaan pengelolaan keuangan berbasis akuntansi bagi pelaku UKM sektor batik di Banyuwangi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan berbasis akuntansi memberikan manfaat bagi pelaku UKM untuk mengetahui kondisi keuangan usaha, mengatur, dan mengontrol keseluruhan transaksi keuangan yang terjadi. Oleh karena itu, pelaku UKM harus membiasakan (membudayakan) untuk menerapkan pengelolaan keuangan berbasis akuntansi, setidaknya melakukan pencatatan akuntansi yang paling sederhana.
2. Dartini (2016) dengan judul penelitian “Pemahaman Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan, transparansi tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan

akuntabilitas berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pratama Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

3. Pratiwi (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Peraturan, Administrasi, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Denpasar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan, administrasi, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak hotel di Kota Denpasar. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan, administrasi, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak hotel.
4. Yusuf (2016) dengan judul penelitian “Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektivitas pengenaan PPh final bagi Wajib Pajak UMKM ditinjau dari asas-asas pemungutan pajak, selain itu untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Wajib Pajak UMKM dalam penerapan PPh final. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengenaan PPh final bagi UMKM kurang mengacu pada asas-asas pemungutan pajak, karena masih ditemui hambatan dalam penerapan peraturan tersebut, antara lain tumpang tindih peraturan; Wajib Pajak belum paham teknis perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh final; harus membuat Surat Keterangan Bebas (SKB) agar tidak dilakukan pemotongan ganda; pajak dihitung dari peredaran bruto, sehingga pengusaha UMKM merasa tidak adil;

kesulitan keuangan, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak; dan PPh final merugikan perusahaan yang sudah tertib menyelenggarakan pembukuan.

5. Pakpahan (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
6. Puspitaningtyas (2015) dengan judul penelitian “Pemanfaatan Informasi Akuntansi Untuk Pengambilan Keputusan Bisnis Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan bisnis bagi pelaku UKM, dan alasan pelaku UKM yang cenderung tidak menyajikan laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku UKM sebenarnya telah memiliki pengetahuan tentang akuntansi. Namun, pelaku UKM masih menjadikan kerumitan sebagai alasan untuk tidak melakukan pencatatan akuntansi. Oleh karena itu, perlu mengubah *mindset* bagi pelaku UKM untuk membiasakan diri melakukan pencatatan akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan,

sehingga dapat meningkatkan kualitas keputusan bisnis, yang didasarkan pada informasi akuntansi sebagai cerminan pencapaian kinerja usahanya.

7. Rohman (2011) dengan judul penelitian “Kajian Terhadap Kapabilitas Pembukuan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Mendukung Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris kapabilitas pembukuan perusahaan skala kecil dan menengah, dan hubungannya dengan perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara kapabilitas pembukuan dan perilaku kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil signifikan dan positif, sedangkan hubungan antara biaya kepatuhan dan risiko pemeriksaan dengan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Pembukuan perusahaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, namun para pelaku UKM menghadapi kendala yaitu ketersediaan sumber daya terbatas, dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku UKM dalam menunjang kepatuhan pembayaran pajak. Selain itu, semakin tinggi risiko yang dihadapi Wajib Pajak, semakin rendah perilaku kepatuhan mereka.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL	METODE	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Puspitaningtyas (2017)	Pembudayaan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akuntansi Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah	Analisis dengan Metode Deskriptif Kualitatif	Peneliti melakukan penelitian terkait pentingnya pengelolaan keuangan berbasis akuntansi.	a. Objek penelitian pada pelaku UKM sektor batik di Banyuwangi b. Penelitian yang dilakukan mengenai pembudayaan pengelolaan keuangan berbasis akuntansi bagi pelaku UKM
Dartini (2016)	Pemahaman Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Metode Kuesioner dan Analisis Linear Berganda	Peneliti melakukan penelitian terkait persepsi Wajib Pajak terhadap pemahaman akuntansi, yang akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak	a. Objek penelitian pada KPP Pratama Denpasar Timur b. Penelitian yang dilakukan pada variabel transparansi dan akuntabilitas tidak digunakan dalam penelitian ini

Lanjutan Tabel 1 Penelitian Terdahulu

<p>Pratiwi (2016)</p>	<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan, Administrasi, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Denpasar</p>	<p>Pendekatan kuantitatif dengan tingkat eksplanasi penelitian berbentuk asosiatif</p>	<p>Peneliti melakukan penelitian terkait pemahaman pelaku UMKM terhadap Peraturan Perpajakan</p>	<p>a. Objek penelitian di Kota Denpasar b. Penelitian yang dilakukan mengenai pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kota Denpasar</p>
<p>Yusuf (2016)</p>	<p>Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan)</p>	<p>Metode kualitatif dan paradigma naturalistik</p>	<p>Peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan PPh final terhadap Wajib Pajak tertentu, di mana objek penelitian dilakukan pada UMKM</p>	<p>a. Objek penelitian pada Badan Usaha Perdagangan dan Jasa di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan b. Penelitian yang dilakukan melihat pengenaan PPh final dari asas-asas pemungutan pajak</p>

Lanjutan Tabel 1 Penelitian Terdahulu

<p>Pakpahan (2015)</p>	<p>Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan</p>	<p>Penelitian kuantitatif dengan model regresi berganda</p>	<p>Peneliti melakukan penelitian terkait pemahaman pelaku UMKM terhadap akuntansi dan ketentuan perpajakan</p>	<p>a. Objek penelitian pada KPP Madya Pekanbaru b. Penelitian yang dilakukan mengenai pemahaman akuntansi oleh pelaku UMKM terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan</p>
<p>Puspitaningtyas (2015)</p>	<p>Pemanfaatan Informasi Akuntansi Untuk Pengambilan Keputusan Bisnis Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah</p>	<p>Pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui metode <i>interview</i></p>	<p>Peneliti melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan informasi akuntansi bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah</p>	<p>a. Objek penelitian pada Pengusaha Batik di Kabupaten Banyuwangi b. Penelitian yang dilakukan mengenai pemanfaatan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan bisnis</p>

Lanjutan Tabel 1 Penelitian Terdahulu

<p>Rohman (2011)</p>	<p>Kajian Terhadap Kapabilitas Pembukuan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Mendukung Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Kuantitatif dengan analisis regresi berganda</p>	<p>Peneliti ingin mengetahui apakah pencatatan atau pembukuan yang diterapkan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam usaha yang dijalankan</p>	<p>a. Objek penelitian pada para pelaku UKM di seluruh wilayah Jawa dan Bali b. Penelitian yang dilakukan mencari tahu mengenai pengaruh kapabilitas pembukuan dalam mendukung perilaku kepatuhan Wajib Pajak</p>
----------------------	--	---	---	---

Sumber: *Diolah oleh Peneliti, 2018*

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada lokasi, dan tujuan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan, Kota Malang. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan mengetahui penerapan akuntansi dan kewajiban perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan.

B. Teori Atribusi

Teori Atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut Heider dalam Wade dan Tavris (2007: 293), “teori atribusi adalah teori yang mengatakan bahwa seseorang termotivasi untuk menjelaskan perilaku mereka sendiri dan orang lain berdasarkan pada faktor situasi ataupun disposisi”. Dalam teori atribusi, penjelasan yang seseorang simpulkan mengenai perilaku dirinya dan perilaku orang lain, terbagi atas 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Atribusi situasional, seseorang mengidentifikasi penyebab suatu perilaku berasal dari lingkungan eksternal atau situasi.
2. Atribusi disposisional, seseorang mengidentifikasi penyebab suatu perilaku berasal dari dalam diri sendiri, contohnya sifat atau motif pribadi.

Pengertian teori atribusi, cenderung mengabaikan atribusi situasi, dan lebih mementingkan atribusi disposisional. Ketika seseorang mencoba melakukan penjelasan mengenai perilaku orang lain, ia akan cenderung lebih-lebihkan

pengaruh sifat kepribadian dan meremehkan faktor situasi (Forgas, Nisbett dan Ross dalam Wade dan Tavris, 2007: 293).

C. Pemahaman

Menurut Poerwadarminta (2003) dalam Primandani *et al.*, (2017: 513), “pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu, dengan kata lain mengetahui tentang sesuatu, dan dapat melihatnya dari berbagai segi”. Pemahaman (*comprehension*) merujuk pada proses interpretasi, dalam arti konsumen (pelaku UMKM) memahami perilaku mereka sebagai aspek lingkungan yang relevan di sekitarnya (Peter dan Olson, 2013: 114). Selama proses pemahaman, pelaku UMKM membentuk berbagai arti dan bentuk struktur pengetahuan yang mewakili konsep, objek, perilaku, dan peristiwa relevan dalam hidup mereka. Pengetahuan tersebut memberikan kerangka mental yang membimbing dan mengarahkan proses pemahaman. Menurut Peter dan Olson (2012: 118), terdapat 3 (tiga) faktor yang memengaruhi Pemahaman, antara lain:

1. Pengetahuan dalam memori, yaitu kemampuan untuk memahami suatu informasi sangat ditentukan oleh pengetahuan mereka dalam memori.

Kaitan dalam penelitian ini adalah, pelaku UMKM yang sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atau pelaku UMKM ahli, tentunya tidak asing dengan standar akuntansi yang berlaku, tahap-tahap dalam melakukan proses akuntansi, proses penyeteroran dan pelaporan pajak, dan lain sebagainya. Pelaku UMKM cenderung

memiliki cukup banyak pengetahuan deklaratif, dan pengetahuan prosedural yang tersusun dalam skema dan skrip. Ketika bagian pengetahuan tersebut diaktifkan, pelaku UMKM tersebut mampu memahami informasi pada tingkat-tingkat relatif mendalam dan terelaborasi. Sedangkan, pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman mengenai Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atau pelaku UMKM pemula, mereka kemungkinan memiliki sedikit struktur pengetahuan berisi sedikit arti dan kepercayaan dangkal. Ketika bagian struktur pengetahuan diaktifkan selama terdapat paparan informasi, pelaku UMKM pemula mampu memahami informasi hanya pada tingkat yang dangkal, yang menghasilkan sedikit arti yang relatif nyata.

2. Keterlibatan

Keterlibatan pelaku UMKM saat paparan memiliki pengaruh besar pada motivasi untuk memahami informasi. Keterlibatan dialami saat struktur pengetahuan relevan diaktifkan akan memotivasi pelaku UMKM untuk memproses informasi secara lebih sadar, intensif, dan terkontrol. Misalnya, pelaku UMKM yang merasa sangat terlibat, cenderung membentuk arti lebih mendalam, dan lebih abstrak untuk informasi yang diterima, membentuk struktur pengetahuan lebih terelaborasi. Sebaliknya, pelaku UMKM yang merasakan keterlibatan rendah, saat paparan informasi terjadi, cenderung membuat pelaku UMKM merasa informasi tersebut tidak menarik, dan tidak relevan. Oleh karena rendahnya motivasi menginterpretasi informasi, perhatian mereka mungkin akan rendah dan

cenderung menghasilkan sedikit arti (elaborasi rendah) pada tingkat yang dangkal dan nyata.

3. Paparan lingkungan

Berbagai aspek situasi atau lingkungan dapat mempengaruhi kesempatan untuk memahami informasi. Hal tersebut mencakup berbagai faktor, seperti tekanan waktu, kondisi afektif pelaku UMKM (suasana hati baik atau buruk), dan gangguan (bising, keramaian). Misalnya, ketika pelaku UMKM sedang terburu-buru dan berada dalam tekanan waktu, tidak punya kesempatan untuk memproses informasi, sebenarnya mereka termotivasi untuk memprosesnya (keterlibatan tinggi). Di lingkungan situasional tersebut, mereka mungkin menjalankan proses pemahaman relatif dangkal, dan tanpa elaborasi.

Arikunto (1995) dalam Meidiyustiani (2016: 15), menjelaskan bahwa “pemahaman akuntansi adalah memahami tentang pengetahuan akuntansi yaitu bagaimana para pelaku UKM mengerti dan memahami pengetahuan akuntansi mengenai pembukuan dan penyusunan laporan keuangan dari usaha para UKM”. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi apabila mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan, sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi. Sedangkan, menurut Hardiningsih (2011: 130), “pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada”. Semakin paham Wajib Pajak

terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham juga Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

D. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemanfaatan; perihal mempraktikkan. Sedangkan menurut beberapa ahli dalam Tomuka (2013: 3), Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Berdasarkan definisi penerapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah perbuatan menerapkan suatu teori atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan kelompok atau golongan. Menurut Tomuka (2013: 3), penerapan dapat diartikan sebagai suatu pemakaian atau aplikasi suatu cara atau suatu metode yang akan diaplikasikan. Penerapan juga dapat diartikan sebagai pemakaian suatu cara atau metode atau suatu teori atau sistem.

E. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

1. Definisi UMKM

Dalam UU UMKM telah diberikan pengertian mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana berikut (Pandiangan, 2014: 12).

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU UMKM.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU UMKM.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU UMKM.

UU Nomor 20 Tahun 2008 juga memberikan kriteria dari usaha untuk dikategorikan dan ditetapkan sebagai UMKM. Adapun tolak ukur kriteria tersebut mengacu pada dua hal, yaitu: 1) besaran kekayaan bersih (aset); dan 2) besaran penjualan (omzet) dalam 1 (satu) tahun. Berikut tabel yang menjelaskan mengenai kriteria UMKM.

Tabel 2 Kriteria UMKM

Skala Usaha	Kekayaan Bersih (Aset)	Penjualan (Omzet) / tahun
Mikro	< Rp 50 juta	< Rp 300 juta
Kecil	Rp 50 juta – Rp 500 juta	Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar
Menengah	Rp 500 juta – Rp 10 miliar	Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar

Sumber: *Diolah oleh peneliti dari UU Nomor 20 Tahun 2008*

2. Peranan UMKM

Sektor UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Peran penting UMKM tidak hanya berarti

bagi pertumbuhan ekonomi di Kota-Kota besar, seperti Jakarta atau Surabaya, tetapi juga berarti bagi pertumbuhan ekonomi di daerah ataupun pedesaan. Berikut adalah beberapa peran penting UMKM (Bank Indonesia, 2015: 27):

- a. UMKM berperan untuk memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta membantu mewujudkan stabilitas nasional;
- b. UMKM membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru, melalui unit-unit kerja baru yang memberdayakan tenaga-tenaga baru. Sehingga dapat mendukung pendapatan rumah tangga;
- c. UMKM di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri, seperti tingginya tingkat kemiskinan, proses pembangunan yang masih tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah di atas;
- d. UMKM merupakan penyumbang volume ekspor mencapai 14,06% (Rp 166,63 triliun) dari total ekspor nasional;
- e. UMKM memberikan layanan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat, *multiplier effectnya* tinggi, dan merupakan instrumen pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat;
- f. UMKM sebagai wadah pencipta wirausaha baru.

3. Tujuan UMKM

Menurut *German Agency For Technical Cooperation* (2002) dalam Bank Indonesia (2011: 9), “ada dua tujuan mengenai definisi yang jelas mengenai UKM; yaitu untuk tujuan administratif dan pengaturan; serta tujuan yang berkaitan dengan pembinaan”.

Tujuan administratif dan pengaturan berkaitan dengan ketentuan yang mengharuskan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta mematuhi ketentuan ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak pekerja lainnya. Tujuan kedua, yaitu berkaitan dengan pembinaan dimaksudkan dengan pembuatan kebijakan yang terarah, seperti upaya pembinaan, peningkatan kemampuan teknis, serta kebijakan pembiayaan untuk UKM. Sedangkan menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan suatu usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

F. Akuntansi

1. Definisi Akuntansi

Berikut adalah beberapa definisi akuntansi yang diungkapkan oleh para ahli:

- a. Samryn (2015: 3) menjelaskan bahwa “akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan”.
- b. Warren *et al.*, (2014: 3) menjelaskan bahwa “akuntansi (*accounting*) diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para

pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

- c. *American Institute of Certified Public Accountants/AICPA* (1970) dalam Baridwan (2008: 1) menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan.

Berdasarkan beberapa definisi akuntansi yang diungkapkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah penyajian informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui pelaporan aktivitas atau transaksi perusahaan dalam bentuk laporan keuangan untuk suatu pengambilan keputusan.

2. Peran Akuntansi dalam Bisnis

Menurut Warren *et al.*, (2014:3), “akuntansi adalah “bahasa bisnis” (*language of business*) karena melalui akuntansi lah informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan”. Akuntansi menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan internal, seperti manajer dan karyawan, maupun para pemangku kepentingan eksternal, seperti investor, kreditur, konsumen, dan pemerintah. Akuntansi yang menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan internal disebut akuntansi manajerial atau akuntansi manajemen, yang bertujuan untuk menyediakan informasi

yang relevan, dan tepat waktu untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi manajer dan karyawan. Sedangkan akuntansi yang menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan eksternal disebut akuntansi keuangan yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan, dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan yang tidak terlibat di dalam bisnis.

3. Fungsi Akuntansi

Menurut Sumarsan (2011: 4), ada beberapa fungsi akuntansi dalam perusahaan, antara lain:

- a. untuk memberikan informasi keuangan perusahaan;
- b. untuk mengalokasikan sumber daya langka, sehingga pengguna informasi dapat memutuskan pengalokasian investasi modal;
- c. untuk pertanggungjawaban kinerja manajemen kepada pemilik; dan
- d. untuk mengetahui perkembangan perusahaan.

4. Pembukuan

Pembukuan adalah proses pencatatan transaksi-transaksi (kejadian) keuangan dalam buku-buku yang diperlukan (Karyawati, 2008: 1). Pembukuan dapat dilakukan secara sederhana, melalui buku-buku manual, seperti buku catatan, agenda, atau kertas-kertas lainnya yang umum digunakan pada perusahaan berskala mikro, kecil, dan menengah. Pembukuan juga dapat dilakukan menggunakan teknologi informasi akuntansi, yang umum digunakan pada perusahaan-perusahaan berskala besar. Pembukuan dalam

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007) adalah:

“suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut”.

Pembukuan wajib diselenggarakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, hal ini sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

a. Fungsi dan Manfaat Pembukuan

Pada dasarnya fungsi pembukuan adalah untuk melakukan pencatatan mengenai aktivitas usaha dan menyajikan laporan sehubungan dengan aktivitas usaha yang dilakukan. Selain itu, ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh pemilik usaha dengan dilakukannya pembukuan (Karyawati, 2008: 4-7), antara lain:

1) Mempermudah Pelaksanaan Usaha

Dilakukannya pembukuan bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan usaha, seperti pelaku usaha dapat mengetahui pengeluaran-pengeluaran dalam kegiatan usahanya dan menetapkan harga jual berdasarkan pengeluaran yang terjadi sehingga dapat mengetahui laba penjualan yang diperoleh dan mengakumulasi laba penjualan tersebut. Selain itu, melalui pembukuan atau administrasi

keuangan yang baik memberikan kesempatan pengembangan usaha, dengan diberikannya pinjaman bagi UMKM.

2) Evaluasi Kinerja

Pembukuan yang tertata dengan baik, dapat memudahkan dalam melihat dan menganalisis kondisi ekonomi perusahaan, sehingga memudahkan perusahaan melakukan evaluasi kinerja, yang berguna untuk dilakukannya perbaikan-perbaikan di masa mendatang.

3) Perencanaan Yang Lebih Efektif

Pembukuan yang baik akan memudahkan perusahaan dalam melakukan perencanaan-perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang terhadap usahanya. Perusahaan dapat menganalisis kemampuan dalam pengembangan usaha di masa mendatang, dengan mengetahui volume usaha pada kurun waktu tertentu. Apabila pembukuan menunjukkan biaya-biaya yang terlalu tinggi, yang memungkinkan untuk dikurangi, perusahaan dapat melakukan perencanaan pengurangan atas biaya-biaya tersebut.

4) Pemeriksaan Dari Pihak Luar

Usaha yang semakin besar menyebabkan perusahaan akan terlibat dengan pihak eksternal perusahaan, contoh terkait dengan perpajakan. Perhitungan pajak didasarkan atas pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan harus dapat menyelenggarakan pembukuan yang baik, sehingga ketika usahanya

harus dipertanggungjawabkan terkait perhitungan perpajakannya, perusahaan dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik, karena telah dilakukan proses pembukuan yang memadai.

- b. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pembukuan, antara lain (Resmi, 2016: 57-58):
- 1) Pembukuan harus dilakukan dengan iktikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
 - 2) Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan;
 - 3) Pembukuan diselenggarakan dengan taat asas, dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan terhadap metode dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;
 - 4) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;
 - 5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara aplikasi *online*, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau

tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

c. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan

Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tapi wajib melakukan pencatatan adalah sebagai berikut (Resmi, 2016: 57).

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN);
- 2) Wajib Pajak Orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Jika Wajib Pajak dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tapi wajib melakukan pencatatan, pencatatan tersebut harus mencakup seluruh data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak bersifat final.

5. Pencatatan

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (9) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur

tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto, sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak bersifat final (Suharsono, 2015: 54). Pencatatan yang harus diselenggarakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut meliputi (Suharsono, 2015:54):

- a. Peredaran dan/atau penerimaan bruto yang diterima dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final;
- b. Penghasilan bruto yang diterima dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- c. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, baik yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Selain harus menyelenggarakan pencatatan, Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban, baik yang digunakan ataupun tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas (Suharsono, 2015: 54). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan dengan jelas masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan.

a. Bentuk Pencatatan Penghasilan Yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final

Penghasilan Bruto

Tahun

Tanggal	Uraian	DPP/Penghasilan Bruto (Rp)	PPh Terutang (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Januari				
31 Desember				
Jumlah				

Berdasarkan PER-4/PJ/2009 Pasal 4 dalam Suharsono (2015: 55), pokok-pokok ketentuan tentang pencatatan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pencatatan peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi seluruh peredaran dan/atau penerimaan dan/atau penghasilan bruto yang diterima secara tunai;
- 2) Pencatatan harus dibuat dalam suatu Tahun Pajak, yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- 3) Pencatatan harus dibuat secara kronologis dan sistematis, berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto tersebut;

- 4) Pencatatan dilakukan menggunakan mata uang Rupiah sebesar nilai yang sebenarnya terjadi, dan pencatatan disusun menggunakan Bahasa Indonesia;
- 5) Pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya, serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan;
- 6) Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, terhitung sejak berakhirnya Tahun Pajak.

G. Laporan Keuangan

Laporan keuangan umumnya disusun dengan periode 1 (satu) tahun, karena dianggap sebagai 1 (satu) periode akuntansi. Namun, akan lebih efektif apabila laporan keuangan disusun setiap bulan atau periode 1 (satu) bulan, agar membantu dalam menilai kinerja perusahaan dan menentukan keberlangsungan kegiatan usaha (Karyawati, 2008: 78). Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi (Riswan dan Kesuma, 2014: 95). Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu:

1. Neraca

Neraca merupakan laporan yang memuat kondisi keuangan suatu perusahaan mengenai harta, kewajiban atau hutang, dan modal pemilik pada suatu waktu tertentu. Jumlah harta harus seimbang (*balance*) dengan jumlah kewajiban atau hutang ditambah dengan jumlah modal pemilik.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang memuat pendapatan dan beban dalam kegiatan usaha, yang kemudian diperhitungkan laba atau rugi bersih kegiatan usaha.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode tertentu. Komponen laporan perubahan modal terdiri atas modal awal, laba atau rugi pada periode tertentu, dan modal akhir dalam kegiatan usaha.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan jumlah kas yang diterima, dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Jumlah arus kas bersih yang tercantum dalam laporan arus kas harus sesuai dengan jumlah kas yang tercantum dalam neraca (*balance sheet*).

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah informasi tentang pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang disusun oleh perusahaan bersama dengan laporan keuangan lainnya, dan disajikan secara sistematis.

H. Pemahaman Akuntansi

Wirjono dan Raharjono (2012: 206), menjelaskan bahwa masalah yang cukup dominan dalam pengembangan UKM di Yogyakarta adalah terkait dengan pemahaman mengenai informasi akuntansi. Sebagian besar UKM tidak melakukan pencatatan dengan baik, bahkan tidak ada pencatatan, yang menimbulkan masalah keuangan, sehingga mengakibatkan perkembangan UKM menjadi terhambat. Selain itu, Trisnawati dan Situmorang (2015: 41), menjelaskan bahwa kendala yang umumnya dihadapi pengusaha UKM dalam melakukan pencatatan akuntansi, antara lain pengusaha UKM sulit membedakan antara transaksi keuangan pribadi dan transaksi keuangan usahanya, pengusaha UKM kurang rajin melakukan pencatatan transaksi keuangan harian, kesibukan usaha yang membuat pembukuan transaksi menjadi terlupakan, dan latar belakang pendidikan pengusaha UKM yang bukan dari bidang akuntansi, manajemen, ekonomi atau tata buku, menjadikan pemahaman pelaku UKM tentang akuntansi menjadi terbatas.

Apabila dikaitkan dengan teori atribusi, permasalahan yang terjadi berdasarkan penelitian Wirjono dan Raharjono serta Trisnawati dan Situmorang, disebabkan oleh atribusi disposisional, yaitu berasal dari dalam diri pelaku UKM. Pemahaman akan

akuntansi belum sepenuhnya dimiliki oleh para pengelola UKM. Pengelolaan dalam UKM masih berlaku pola tradisional, yang dalam jangka panjang dapat membahayakan kelangsungan hidup UKM. Pelaku usaha yang tidak membuat pencatatan akuntansi mengaku bahwa akuntansi itu rumit dan sulit. Hal ini juga diperkuat dengan anggapan pelaku UKM bahwa pencatatan akuntansi, dan pembuatan laporan keuangan itu tidak begitu penting karena tidak berpengaruh pada aktivitas usaha yang dijalankannya.

I. Pajak

1. Definisi Pajak

Berikut adalah beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli:

- a. Djajadiningrat dalam Resmi (2016: 1) menjelaskan bahwa pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah yang dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung dari negara, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
- b. Smeets dalam Priantara (2013: 2) menjelaskan bahwa “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma hukum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.
- c. Soemitro dalam Pohan (2014: 5) menjelaskan bahwa “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".

Berdasarkan beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara, yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk mencapai kesejahteraan umum masyarakat Indonesia.

2. Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak (Pohan, 2014: 9), antara lain:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk menegakkan fungsi ini, pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan dari berbagai jenis pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak hingga penerapan sanksi perpajakan.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah.

3. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations*, menyatakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi empat syarat atau

dikenal dengan *Four Common of Taxation/The Four Maxism* (Priantara, 2013:

5-6), yaitu:

- a. *Equality* (Asas Kesamaan atau Keadilan)
Pemungutan pajak dilakukan secara adil, dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak (*ability to pay*), dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak.
 - b. *Certainty* (Asas Kepastian)
Pajak dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, diharapkan Wajib Pajak dapat mengetahui berapa besarnya pajak terutang. Dapat memperhitungkan besarnya pajak yang terutang secara pasti, dapat membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang sebelum jatuh tempo.
 - c. *Convenience* (Asas Kenyamanan)
Wajib Pajak membayar pajak tidak dalam kondisi yang sulit membayar pajak, dan juga diharapkan disaat yang paling tepat bagi Wajib Pajak untuk membayarkan pajak (*Pay As You Earn*).
 - d. *Economy* (Asas Ekonomis)
Biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin.
4. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak dalam memungut pajak, antara lain (Resmi, 2016: 10-11):

- a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparaturnya untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada pada para aparaturnya. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak

tergantung pada aparaturnya (peran dominan ada pada aparaturnya).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peran dominan terletak pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan/atau memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Oleh

karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk (peran dominan terletak pada pihak ketiga).

J. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013), merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, pemerintah berharap agar bisa memaksimalkan kontribusi Wajib Pajak dan potensi-potensi pajak yang masih banyak belum tergalai dari sektor UMKM. Sehingga akan memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan.

1. Latar Belakang diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Ibrahim (2013) menjelaskan bahwa latar belakang ditetapkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah adanya *miss-match* antara kontribusi UMKM pada PDB dan kontribusi UMKM pada Penerimaan Pajak. Selain itu, Dariansyah (2016: 254) menjelaskan pengenaan pajak secara final dilakukan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

- a. Perlunya dorongan dalam rangka pengembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- b. Penyederhaan pemungutan pajak;

- c. Beban administrasi bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak semakin rendah;
- d. Pengenaan pajak semakin merata; dan
- e. Memperhatikan perkembangan ekonomi moneter.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diterbitkannya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah memudahkan Wajib Pajak dengan menyederhanakan aturan perpajakan terkait pengenaan pajak bagi pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, melalui pembayaran pajak. Sehingga terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan bagi masyarakat.

3. Subjek Pajak

Subjek pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang memenuhi kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

4. Pengecualian terhadap Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang tidak digolongkan sebagai Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Kemudian yang juga tidak termasuk dalam Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat dikenakan PPh Final UMKM ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik menetap maupun tidak menetap;
- b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Dalam ketentuan di atas, Wajib Pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa melalui sebuah tempat usaha yang dibongkar pasang, termasuk menggunakan gerobak, dan tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan dalam yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, ialah:

- a. Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial;
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00.

5. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Besarnya tarif PPh final ini adalah 1%, yang didasarkan pada peredaran bruto setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan. PPh dihitung dengan mengalikan tarif 1% dengan dasar pengenaan pajak. Dalam hal peredaran bruto kumulatif pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif 1% sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan UU PPh.

6. Kompensasi Kerugian

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan:

- a. Kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun berikutnya berturut-turut selama 5 (lima) Tahun Pajak;
- b. Tahun Pajak dikenakannya PPh bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- c. Kerugian suatu tahun Pajak dikenakannya PPh bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak dapat dikompensasi pada Tahun Pajak berikutnya.

K. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013


Rustiyaningsih dalam Andriani dan Herianti (2015: 488), menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang rendah akan berpeluang Wajib Pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan, karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan wawasan menyebabkan masyarakat tidak memahami bagaimana melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Sedangkan Henny (2016: 4), menjelaskan bahwa hampir semua Wajib Pajak belum memahami dengan baik Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di tengah tahun berjalan membingungkan Wajib Pajak. Penjelasan yang diberikan *account representative* saat sosialisasi tidak langsung membuat Wajib Pajak mampu mengisi SPT.

Apabila dikaitkan dengan teori atribusi, permasalahan yang terjadi berdasarkan penelitian Andriani dan Herianti disebabkan oleh atribusi disposisional, di mana tingkat pendidikan yang masih rendah membuat masyarakat Indonesia belum mengenal apa itu pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan, permasalahan yang terjadi berdasarkan penelitian Henny disebabkan oleh atribusi situasional, yaitu berasal dari lingkungan eksternal atau situasi. Pendapat dari beberapa informan yang telah diwawancarai, Pemerintah sudah seringkali melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan Peraturan

Pemerintah 46 Tahun 2013, akan tetapi perbandingan jumlah Wajib Pajak dengan jumlah Pegawai Pajak yang sangat sedikit tentu menyulitkan sosialisasi, sehingga tidak dapat menjangkau seluruh Wajib Pajak yang ada.

L. Kerangka Pemikiran

Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian mengenai analisis pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

Sumber: *Diolah oleh Peneliti, 2018*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2017: 8-9):

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif berarti data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2017: 13). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan, serta mengetahui bagaimana penerapan akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 oleh pelaku UMKM pada Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan.

B. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 207), fokus penelitian merupakan batasan masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini, adalah:

1. Pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi, meliputi:
 - a. Pemisahan uang usaha dan uang pribadi;
 - b. Pemahaman mengenai perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP).
2. Pemahaman pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, meliputi:
 - a. Pemahaman akan peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP;
 - b. Pemahaman Wajib Pajak akan tarif pajak;
 - c. Memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak;
 - d. Memiliki pengetahuan mengenai SPT;
 - e. Pemahaman akan sanksi perpajakan, jika lalai akan kewajibannya;
3. Penerapan akuntansi dan kewajiban perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, meliputi:
 - a. Penerapan Akuntansi:
 - 1) UMKM melakukan pencatatan atau pembukuan akuntansi atas semua transaksi yang terjadi;

- 2) UMKM menyajikan laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;
 - 3) UMKM memerlukan *software* akuntansi untuk membantu penyusunan laporan keuangan;
 - 4) Laporan keuangan telah memenuhi kebutuhan UMKM dan sesuai dengan aturan perpajakan.
- b. Penerapan Kewajiban Perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013:
- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP;
 - 2) Menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di kota Malang, sementara situs penelitian penelitian di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan. Pemilihan situs penelitian dikarenakan Sentra Industri Tempe Tempe dan Keripik Tempe Sanan merupakan industri tempe yang berkembang pesat, hasil dari produksi tempe sudah diekspor hingga ke Inggris. Selain itu, para informan melalui wawancara langsung dengan peneliti mengungkapkan bahwa omzet yang didapatkan oleh para penghasil tempe dan keripik tempe di Sanan mencapai Rp 62.400.000,00 sampai Rp 1.560.000.000,00 pertahun, menjadikan industri pengolahan ini dapat dikategorikan

sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Besarnya omzet yang diperoleh, dapat dipastikan bahwa pelaku UMKM tempe dan keripik tempe di Sanan potensial untuk menjadi subyek Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017: 225). Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari pelaku UMKM yang memiliki dan menjalankan usaha pada Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe di Sanan, dan *account representative* di KPP Pratama Malang Utara.
2. Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain, atau melalui dokumen (Sugiyono, 2017: 225). Sumber data sekunder digunakan sebagai penunjang data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen keuangan UMKM, seperti pencatatan yang telah dibuat oleh UMKM, dan NPWP pelaku UMKM yang digunakan untuk melakukan penyeteroran pajak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara

Menurut Kartono (1980) dalam Gunawan (2014: 160), “wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik”. Wawancara pada penelitian ini bersifat wawancara semi-terstruktur pada pelaku UMKM Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan dan *Account Representative* KPP Pratama Malang Utara. Wawancara semi-terstruktur merupakan wawancara yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan idenya (Sugiyono, 2017: 233).

Pemilihan informan pihak pertama (pelaku UMKM) dalam penelitian ini berdasarkan kriteria dan pertimbangan berikut, yaitu pelaku UMKM yang menjalankan usaha pribadi dan aktif melakukan produksi tempe atau keripik tempe di Sanan hingga tahun 2018. Pelaku UMKM merupakan subyek utama terkait penerapan akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada UMKM. Pelaku UMKM tentunya mengetahui keseluruhan informasi mengenai usahanya, bagaimana pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, serta bagaimana penerapan

akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam kegiatan usahanya. Pelaku UMKM sebagai informan pihak pertama dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang yang dipilih melalui *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2017: 219), *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar, karena dari jumlah sumber yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Wawancara penelitian dilakukan tanpa pemaksaan, yaitu pelaku UMKM menyatakan bersedia untuk menjadi informan dan diwawancarai untuk kebutuhan penelitian ini.

Pemilihan informan pihak kedua (*Account Representative* KPP Pratama Malang Utara) didasarkan atas pertimbangan bahwa *account representative* bertugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak, memberikan bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, dan menjadi penghubung antara Ditjen Pajak dan Wajib Pajak. Wawancara yang dilakukan kepada *Account Representative* adalah untuk mendapatkan gambaran dari *Account Representative* selaku pihak yang memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dikarenakan apabila pelaku UMKM yang telah menjadi Wajib Pajak tidak memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, maka penerapan peraturan tersebut menjadi tidak efektif. *Account Representative* sebagai informan pihak kedua dalam penelitian ini berjumlah 1 (satu) orang yang

dipilih melalui *puspositive sampling*. Menurut Sugiyono (2017: 219), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misal orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Tabel 3 Profil Informan Pelaku UMKM

No	Kriteria	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4
1	Nama	Syaiful Bakri	M. Arif Sofyan Hadi	Achmad Solehuddin	Karsi
2	Jabatan	Pemilik	Pemilik	Pemilik	Pemilik
3	Usia	42 tahun	48 tahun	40 tahun	48 tahun
4	Tingkat Pendidikan terakhir	S1 Akuntansi	SMA	SD	SMP
5	Alamat Usaha	Jalan Sanan 3 No. 168	Jalan Sanan 3 No. 132	Jalan Sanan Gang VII No. 33	Jalan Sanan Gang V
6	Lama berdiri usaha	23 tahun	38 tahun	14 tahun	10 tahun
7	Status Perpajakan	Wajib Pajak	Wajib Pajak	Wajib Pajak	Non Wajib Pajak

Sumber: *Diolah oleh Peneliti, 2018*

Tabel 4 Profil Informan Account Representative di KPP Malang Utara

No.	Kriteria	Informan 5
1	Nama	Yusuf Riza
2	Jabatan	Account Representative di Seksi Waskon III
3	Lama Kerja	3 tahun
4	Wilayah Kerja	Wilayah Purwantoro, Kelurahan Purwantoro bagian Timur

Sumber: *Diolah oleh Peneliti, 2018*

2. Dokumentasi

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan peristiwa

yang sudah berlalu, dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017: 240). Bentuk dokumentasi pada penelitian ini adalah catatan-catatan peneliti ketika melakukan penelitian, dan dokumen-dokumen keuangan UMKM, seperti:

- a. Pencatatan atau Laporan Keuangan yang telah dibuat oleh Pelaku UMKM;
- b. Nota atau struk transaksi usaha;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelaku UMKM;
- d. Bukti Pembayaran Negara (BPN) atau SPT Pajak Pelaku UMKM.

F. Instrumen Penelitian


Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai untuk mengumpulkan data, agar penelitian mudah dan sistematis. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti (*human instrument*), peneliti menjadi instrumen atau alat penelitian yang dilakukannya, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, dan membuat kesimpulan atas penelitiannya (Sugiyono, 2017: 222).
2. Pedoman Wawancara, merupakan panduan tertulis tentang wawancara, berisi daftar pertanyaan ataupun tema dan topik yang akan diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan memiliki keterkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini, pedoman wawancara disusun berdasarkan penelitian sebelumnya, dan teori-teori yang peneliti cantumkan, kemudian peneliti korelasikan dengan kebutuhan penelitian ini.

3. Pedoman Dokumentasi, dapat berupa catatan tertulis yang ditulis oleh peneliti selama penelitian, sumber tertulis seperti buku, majalah, artikel di media massa, dokumen resmi, serta *handphone* atau kamera yang digunakan sebagai alat perekam suara dan alat pengambil gambar.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017: 244). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Langkah-langkah analisis tersedia pada Gambar 2.



Gambar 2: Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

Sumber: Sugiyono, 2017: 247

Komponen-komponen analisis data model interaktif Miles dan Huberman dijelaskan sebagai berikut.

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pertama, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. (Miles dan Huberman, 1992: 15).

Dalam tahap ini, peneliti melakukan verifikasi dan pembuktian awal bahwa fenomena yang diteliti itu benar-benar ada. Peneliti melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan informan penelitian melalui wawancara, dokumentasi, membuat catatan lapangan, dan lain sebagainya, di mana hasil dari aktivitas tersebut adalah data yang akan diolah.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono (2017: 247), “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya”. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi terkait dengan subtema penelitian, yaitu:

- a. Pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi dalam kegiatan usahanya;
- b. Pemahaman pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam kegiatan usahanya;

- c. Penerapan akuntansi dan kewajiban perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 oleh pelaku UMKM.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Sugiyono (2017: 249), menjelaskan bahwa “penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami”. Pada tahap ini, peneliti akan menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif terkait dengan pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, serta penerapan akuntansi dan kewajiban perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan.

4. *Conclusions* (Kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam analisis data. Kesimpulan yang diuraikan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, dan mengungkapkan “*what*” dan “*how*” dari hasil penelitian (Herdiansyah, 2011: 179). Pada tahap ini, peneliti akan menarik kesimpulan terkait analisis pemahaman dan penerapan akuntansi dan kewajiban perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 oleh pelaku UMKM pada Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan.

H. Pengujian Keabsahan Data


Setiap penelitian diperlukan uji keabsahan data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas digunakan untuk menguji ketepatan antara data pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti. Uji kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi, dan penggunaan bahan referensi (Sugiyono, 2017: 273).

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini berarti pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.


- a. Triangulasi sumber dilakukan dengan mewawancarai 5 (lima) informan, yaitu 4 (empat) orang pelaku UMKM pada Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan di Kota Malang dan 1 (satu) orang *account representative* KPP Pratama Malang Utara. Berdasarkan tabel 3 dan tabel 4, informan yang diwawancarai oleh peneliti secara berturut-turut adalah informan 1 pada tanggal 7 Mei 2018, informan 2 pada tanggal 14 Mei 2018, informan 3 pada tanggal 17 Mei 2018, informan 4 pada tanggal 24 Mei 2018, dan informan 5 pada tanggal 31 Mei 2018. Berikut adalah gambar triangulasi sumber yang dilakukan dalam penelitian ini.



Gambar 3: Triangulasi Sumber

Sumber: *Diolah oleh peneliti, 2018*

- b. Triangulasi teknik digunakan untuk membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi yang terkait dengan penelitian, dan melakukan analisis dokumen untuk memastikan apakah informasi yang diberikan sudah valid.



Gambar 4: Triangulasi Teknik

Sumber: *Diolah oleh peneliti, 2018*



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Keadaan Geografi

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Tata kota yang strategis dalam jalur perekonomian serta didukung dengan kelengkapan infrastruktur menjadikan Kota Malang memiliki potensi dalam peningkatan tingkat pendapatan suatu daerah. Kota Malang memiliki luas wilayah sebesar 11.006 hektar atau 110.06 km, yang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang yang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang.
- 2) Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
- 3) Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

- 4) Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.



Gambar 5: Peta Kota Malang

Sumber: malang.go.id, 2018

b. Iklim

Kondisi iklim Kota Malang memiliki rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C – 25,1°C, sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C. Kelembaban udara rata-rata berkisar 79% – 86%, dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, yaitu musim hujan, dan musim kemarau. Hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, November, Desember, sedangkan

curah hujan relatif rendah pada bulan Juni dan September. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

c. Visi dan Misi

Visi Kota Malang adalah “Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”. Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi ‘Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Kota bermartabat akan diwujudkan melalui Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang. Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi

akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: BERSih, Makmur, Adil, Religi-us-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.

Berdasarkan visi Kota Malang tersebut, Kota Malang memiliki misi yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang bertujuan:
 - a) Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan Pendidikan;
 - b) Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.
- 2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah, yang bertujuan:
 - a) Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah;
 - b) Terwujudnya perluasan kesempatan kerja;
 - c) Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender, serta kerukunan sosial, yang bertujuan:

- a) Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan;
 - b) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan *gender*;
 - c) Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat.
- 4) Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan, yang bertujuan:
- a) Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota;
 - b) Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya.
- 5) Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang bertujuan:
- a) Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2. Gambaran Umum Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan

a. Profil Paguyuban Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan

Kampung Sanan berada di wilayah Kelurahan Purwantoro, Kota Malang, Jawa Timur, merupakan kampung yang mayoritas penduduknya adalah pengrajin tempe yang ditekuni secara turun temurun. Pada mulanya tempe diproduksi dengan alat-alat yang sederhana dan tradisional, seiring berjalannya waktu tempe sudah diproses dengan alat dan mesin secara modern dan higienis. Keripik tempe awalnya hanya sebagai produk sampingan yang diproduksi bila ada tempe sisa dari pasar, namun saat ini karena rasa yang khas, keripik tempe mulai diminati dan dicari masyarakat, sehingga tercipta permintaan khusus keripik tempe. Saat ini, produksi keripik tempe tidak lagi diproduksi dari tempe sisa dari pasar, melainkan diproduksi secara khusus dengan kualitas tempe yang sangat istimewa.

Pada tahun 1990-an, produk keripik tempe mulai dikenal di berbagai daerah di luar Kota Malang, dan menjadi salah satu ikon Kota Malang. Permintaan akan keripik tempe terus meningkat, sehingga para produsen yang saat itu jumlahnya hanya beberapa, akhirnya bermunculan industri rumahan yang jumlahnya sangat banyak di Kampung Sanan, dengan berbagai merk dan label harga yang berbeda-beda hingga saat ini. Banyaknya industri rumahan yang tumbuh dan berkembang dengan harga yang berbeda-beda mengakibatkan persaingan yang tidak sehat antar

sesama produsen keripik tempe, yang mulanya produk unggulan harga jualnya bagus, berubah menjadi produk masal yang harganya dikendalikan oleh pembeli, sehingga antar produsen saling banting harga agar produknya laku di Pasaran. Berdasarkan hal tersebut, ketua Rukun Warga (RW) 15 dan staff berinisiatif membentuk Paguyuban pada tanggal 23 November 2016, yang awalnya bernama Paguyuban Pengrajin Keripik Tempe Sanan 15, yang hanya beranggotakan 35 orang.

Berdirinya paguyuban keripik tempe Sanan 15 ini mendapat respon yang sangat positif dari Pemerintah Kota Malang. Hal ini memicu warga Sanan yang berwilayah di RW 14 dan RW 16 bergabung dengan paguyuban Sanan 15. Pada tanggal 28 Januari 2017, semua produsen tempe dan keripik tempe berkumpul dalam musyawarah, yang juga dihadiri ketua RW 14, 15 dan 16, Bapak Lurah Purwantoro beserta staff, serta Kepala Dinas Industri Kota Malang beserta staff, yang menghasilkan sebuah nama paguyuban baru, yaitu Paguyuban Sentra Industri Keripik Dan Tempe Sanan, yang beranggotakan 125 Industri Kecil Menengah (IKM) yang resmi terdaftar, dengan berbadan hukum **NOMORAHU-0008291.AH.01.07.TAHUN 2017.**

- b. Struktur Kepengurusan Paguyuban Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan

Pelindung : Kepala Dinas Perindustrian dan amp;
Perdagangan



Penasehat	: 1) Lurah Kelurahan Purwantoro 2) Ketua RW 14, 15, 16 Kelurahan Purwantoro
Pengawas	: 1) Sarwo Edi 2) Mujiono 3) Ivan Kuncoro 4) Abd. Karim DJ
Ketua	: Moch. Arif Sofyan Hadi
Wakil Ketua	: Acmad Solehuddin
Sekretaris	: 1) Syaiful Bakrie, S.E 2) Karsi
Bendahara	: Siti Ro'isyah
Seksi-seksi:	
Seksi Produksi	: 1) Etik Rahmawati 2) Ninik Hariati
Seksi Pemasaran	: 1) Zulfida 2) Moch. Assaifi 3) Moh. Nasir
Seksi Usaha	: Subchan
Seksi SDM/ Humas	: 1) Fuad Dahlan (Maliki) 2) Marjito
Seksi Keamanan	: 1) Subari 2) Mustari

c. Visi dan Misi Paguyuban Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan

Visi:

Menjadi Industri yang mampu membangun potensi ekonomi untuk kesejahteraan anggota, dan menuju Paguyuban Sentra Industri yang terpercaya, mandiri, tangguh, profesional, dan *modern* serta bisa menjadi ikon Kota Malang pada khususnya dan Nasional pada umumnya.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan usaha secara transparan dan akuntabel, profesional berbasis IT berdasarkan musyawarah;
- 2) Mendorong peningkatan usaha/kemampuan ekonomi anggota;
- 3) Meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan anggota;
- 4) Memberikan bantuan sosial kepada anggota dan masyarakat;
- 5) Memberikan pengawasan secara khusus, tentang kelancaran usaha anggota.

3. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara

a. Sejarah Terbentuknya KPP Pratama Malang Utara

KPP Pratama Malang Utara merupakan KPP yang masuk dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dan berkedudukan di bawah Kementrian Keuangan. KPP Pratama Malang Utara beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. KPP Pratama Malang Utara dulunya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota

Malang, karena adanya reformasi birokrasi di tubuh Departemen Keuangan, kantor ini diubah fungsinya menjadi KPP Pratama Malang Utara. KPP Pratama Malang Utara secara resmi didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.01/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 61/KMK.01/2007 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak dan mulai beroperasi tanggal 4 Desember 2007. KPP Pratama Malang Utara memiliki motto yaitu Bersemangat, Bersahabat dan Bermanfaat.

b. Visi dan Misi

Visi:

Untuk menyatukan pandangan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai cita-cita dan arah kemana organisasi KPP Pratama akan menuju, maka dibentuklah visi yang menjadi komitmen bagi seluruh jajaran DJP, yaitu: **“Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara”**. Visi DJP adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan DJP yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas, melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Ditjen Pajak.


Misi:

Sebagai tindak lanjut merealisasikan visi, maka misi KPP Pratama yang juga menjadi komitmen bagi seluruh jajaran DJP adalah **Menjamin**

Penyelenggaraan Negara yang Berdaulat dan Mandiri dengan:

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan professional;
- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

c. Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara



Gambar 6: Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara

Sumber: KPP Malang Utara, 2018

d. Tugas, Pokok, dan Fungsi (TUPOKSI)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Malang Utara mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenang KPP Pratama Malang Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPP Pratama Malang Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, dan pendataan objek dan subjek pajak;
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- 4) Penyuluhan Perpajakan;
- 5) Pelayanan Perpajakan
- 6) Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak;
- 7) Pelaksanaan ekstensifikasi;

- 8) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- 9) Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- 10) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- 11) Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- 12) Pembetulan ketetapan pajak;
- 13) Pelaksanaan administrasi kantor.

e. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara

KPP Pratama Malang Utara memiliki wilayah kerja yang meliputi 2

(dua) Kecamatan, yakni:

- 1) Kecamatan Blimbing

Tabel 5 Wilayah Kerja di Kecamatan Blimbing

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas Wilayah (km)	17,77
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	171.935
3.	Jumlah Kepala Keluarga	48.669

Sumber: KPP Pratama Malang Utara, *diolah oleh peneliti*, 2018

Kecamatan Blimbing meliputi 11 kelurahan yaitu :

- a) Kelurahan Jodipan
- b) Kelurahan Polehan
- c) Kelurahan Kesatrian
- d) Kelurahan Bunul Rejo
- e) Kelurahan Purwantoro
- f) Kelurahan Pandanwangi
- g) Kelurahan Blimbing
- h) Kelurahan Purwodadi
- i) Kelurahan Arjosari
- j) Kelurahan Polowijen
- k) Kelurahan Balarjosari

2) Kecamatan Lowokwaru

Tabel 6 Wilayah Kerja di Kecamatan Lowokwaru

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas Wilayah (km)	22,60
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	182.794
3.	Jumlah Kepala Keluarga	182.79543.289

Sumber: KPP Pratama Malang Utara, diolah oleh peneliti, 2018

Kecamatan Lowokwaru meliputi 12 kelurahan yaitu :

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| a) Kelurahan Merjosari | g) Kelurahan Tulusrejo |
| b) Kelurahan Dinoyo | h) Kelurahan Mojolangu |
| c) Kelurahan Sumbersari | i) Kelurahan Tlogomas |
| d) Kelurahan Ketawanggede | j) Kelurahan Tunggulwulung |
| e) Kelurahan Jatimulyo | k) Kelurahan Tunjungsekar |
| f) Kelurahan Lowokwaru | l) Kelurahan Tasikmadu |

B. Penyajian Data

Peneliti membahas 13 fokus penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di bab sebelumnya. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi
 - a. Pemisahan uang usaha dan uang pribadi

Pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi dapat dilihat dari bagaimana pelaku UMKM melakukan pengelolaan keuangannya.

Pengelolaan keuangan yang baik, yaitu melalui pemisahan uang antara uang

usaha dengan uang pribadi, akan dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Namun, karena anggapan mengenai pengelolaan keuangan adalah hal yang mudah dan sederhana, sehingga seringkali diabaikan oleh pelaku UMKM. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diungkapkan melalui wawancara oleh informan 2, dan informan 4 yang merujuk pada transkrip wawancara dengan kode DP_PU_2.1A.1, dan DP_PU_4.1A.1, berdasarkan wawancara tersebut bahwa tidak dilakukannya pemisahan uang, antara uang usaha dengan uang pribadi, dikarenakan kebiasaan dalam mencampurkan uang yang sudah dilakukan sejak lama. Selain itu, pencampuran uang usaha dengan uang pribadi dilakukan oleh mayoritas pelaku UMKM yang ada di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan.

Informasi yang diungkapkan oleh informan 3 dengan kode DP_PU_3.1A.1 juga menjelaskan bahwa pencampuran uang usaha dengan uang pribadi dikarenakan ketidakpahaman pelaku UMKM dalam memisahkan uang usaha dengan uang pribadi tersebut, yang justru akan menyusahkan dan menambah pekerjaan pelaku UMKM. Hal ini juga diperjelas dengan informasi yang diungkapkan oleh informan 1 dengan kode DP_PU_1.1A.1 yang mengatakan bahwa sampai saat ini, belum ada *mindset* dari pelaku UMKM untuk memberikan kesan bahwa antara uang usaha dengan uang pribadi tidak boleh dicampur, sehingga masih banyak pelaku UMKM yang mencampurkan uang usahanya dengan uang pribadinya. Namun, berbeda

dengan ke-3 informan lainnya, informan 1 dengan kode DP_PU_1.1A.1 mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pemisahan uang antara uang usaha dengan uang pribadi, agar tidak tercampur dengan keperluan usaha, dan agar usaha yang dilakukan bisa terkelola dengan baik.

b. Pemahaman mengenai perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP)

Ikhtisar HPP menunjukkan perubahan nilai persediaan yang siap dijual menjadi nilai barang yang laku terjual. Komponen perhitungan HPP pada perusahaan manufaktur terdiri dari persediaan awal barang jadi yang tersedia pada awal tahun, barang jadi yang ditransfer dari proses produksi selama tahun berjalan, dan persediaan akhir barang jadi yang tersisa pada akhir periode. Pada usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan yang merupakan perusahaan manufaktur diperlukan pemahaman dalam menghitung HPP. Hal ini juga dipertegas dengan informasi yang disampaikan oleh informan 5 dengan kode DP_AR_5.1B.1, bahwa pemahaman mengenai penghitungan HPP jika dilihat dari sisi pelaku UMKM sangat diperlukan untuk menentukan keuntungan yang diinginkan dengan memerhatikan berapa HPPnya, dan menentukan berapa yang seharusnya pelaku UMKM jual. Jika dilihat dari sisi pajak, penghitungan HPP tidak diperlukan, karena yang dibutuhkan adalah mengetahui omzet perbulan yang kemudian dikalikan 1% dan disetorkan pajaknya, tidak perlu mengetahui Harga Pokok Penjualan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pelaku UMKM yang merujuk pada transkrip wawancara diketahui bahwa terdapat perbedaan penghitungan HPP yang dilakukan oleh ke-4 informan. Informan 1 dengan kode DP_PU_1.1B.1, menjelaskan bahwa penghitungan HPP yang dilakukan dalam usahanya dengan menjumlah Harga Pokok Produksi dan biaya pemasaran, di mana harga pokok produksi diperoleh dengan menghitung jumlah semua produksi, pembelian bahan baku, tenaga kerja, dan biaya *overhead*. Informan 2 dengan kode DP_PU_2.1B.1, menghitung HPP dengan mengetahui modal awal yang digunakan, dan mengetahui harga barang-barang, yang kemudian harga barang-barang tersebut dinaikkan agar mengantisipasi bila ada tempe yang rusak, informan tidak mengalami kerugian yang besar. Setelah diperoleh hasil produksi, dilakukan pengecekan antara modal awal yang dikeluarkan dengan hasil produksi, dilihat berapa jumlah yang dihasilkan. Apabila hanya sedikit jumlah produksi yang dihasilkan, harga keripik tempe akan dinaikkan.

Informan 3 dengan kode DP_PU_3.1B.1 menghitung HPP dengan cara merinci berapa modal yang dikeluarkan, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, dan biaya-biaya penunjang lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan lain sebagainya, setelah itu dilakukan penghitungan semuanya, terdapat hasil penghitungan, kemudian ditentukan harga yang dilihat dari selisih antara bahan pokok produksi dengan pokok penjualan. Sedangkan, penghitungan HPP yang dilakukan oleh informan 4 dengan kode DP_PU_4.1B.1 mirip

dengan yang dilakukan oleh informan 3, yaitu dengan menghitung semua persediaan yang digunakan, seperti alat-alat, listrik, tenaga kerja, dan sewa rumah. Penghitungan untuk sewa rumah dikalikan 3 tahun, untuk alat-alat seperti blender wajan, setelah 3 tahun harus diganti.

Pemahaman mengenai penghitungan HPP juga dilihat dari bagaimana pelaku UMKM menghitung biaya produksi, yang nantinya digunakan untuk menentukan harga jual produk. Laba yang diperoleh oleh UMKM dapat optimal, karena harga jual yang dibebankan kepada pemesan/pembeli ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Para pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan tentunya juga melakukan penghitungan biaya produksi dalam menentukan harga jual keripik tempe yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada informan 1 dengan kode DP_PU_1.1B.2, informan 2 dengan kode DP_PU_2.1B.2, informan 3 dengan kode DP_PU_3.1B.2, dan informan 4 dengan kode DP_PU_4.1B.2, yang merujuk pada transkrip wawancara di lampiran. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam menghitung biaya produksi dalam menentukan harga jual dilakukan dengan menjumlah semua kebutuhan produksi, seperti bahan baku, tenaga kerja, biaya *overhead*, dan biaya pendukung lainnya seperti air, listrik, plastik. Setelah itu baru bisa ditentukan harga jual produk yang dihasilkan.

Informan 1 menambahkan jika kebiasaannya dalam menentukan harga jual dilihat dari berapa laba yang ingin diperoleh, dimana kebiasaan dari informan tersebut adalah 35%. Sehingga pengurangan 35% dari harga jual merupakan harga pokok produksi keripik tempe. Sedangkan, informan 4 dalam menentukan harga jual dilebihkan sebesar Rp 300/item untuk partai besar, dan Rp 1.000/item untuk pihak yang membeli eceran.

2. Pemahaman pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

a. Pemahaman akan peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP

Sosialisasi perpajakan yang disampaikan kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Namun, pelaku UMKM menyatakan bahwa belum ada sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak kepada mereka, hal tersebut telah dipaparkan melalui wawancara yang dilakukan kepada informan 3 dengan kode DP_PU_3.2D.1 dan informan 4 dengan kode DP_PU_4.2D.1 yang merujuk pada transkrip wawancara di lampiran. Informan 1 dengan kode DP_PU_1.2D.1 dan informan 2 dengan kode DP_PU_2.2D.1, juga mengatakan hal yang sama yaitu belum ada sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak kepada pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan, ke-2 informan tersebut juga menambahkan bahwa sebelumnya sudah pernah ada sosialisasi mengenai perpajakan yang diberikan

oleh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB). Berbeda dengan pemaparan ke-4 informan sebelumnya, informan 5 menjelaskan dalam transkrip wawancara dengan kode DP_AR_5.2D.1 dan DP_AR_5.2D.2 bahwa sosialisasi perpajakan sudah sangat sering dan rutin dilakukan oleh pihak KPP, terutama saat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini baru dikeluarkan. Pihak KPP tentu melakukan sosialisasi (penyuluhan) secara gencar terkait Peraturan tersebut. Sosialisasi diberikan dalam bentuk kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak, bahkan saat itu (saat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini baru diberlakukan), sosialisasi mungkin dilakukan sampai tingkat RT. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui media-media lain seperti brosur yang disebarakan kepada Wajib Pajak, dan juga talkshow yang diadakan di TV lokal.

Melalui sosialisasi perpajakan, diharapkan masyarakat khususnya pelaku UMKM menjadi lebih mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan. Hal ini sesuai dengan informasi yang diungkapkan oleh informan 1 dengan kode DP_PU_1.2D.2, informan 2 dengan kode DP_PU_2.2D.2, informan 3 dengan kode DP_PU_3.2D.2, dan informan 4 dengan kode DP_PU_4.2D.2 yang merujuk pada transkrip wawancara di lampiran, menyatakan bahwa ke-4 informan tersebut membutuhkan sosialisasi agar pelaku UMKM lebih mengetahui dan memahami mengenai kewajiban dalam perpajakan, sehingga terciptanya kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM.

b. Pemahaman Wajib Pajak akan tarif pajak

Tarif pajak merupakan suatu penetapan atau persentase berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar dan/atau disetor oleh Wajib Pajak. Pada umumnya tarif pajak di Indonesia ditentukan berdasarkan persentase (%), begitupula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif bagi Wajib Pajak UMKM sebesar 1%. Berdasarkan hasil wawancara pada transkrip wawancara yang dilakukan kepada informan 1 dengan kode DP_PU_1.2C.1, diketahui bahwa informan 1 sudah mengetahui tarif yang diberlakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Selanjutnya, informan 3 dengan kode DP_PU_3.2C.1, dan informan 4 dengan kode DP_PU_4.2C.1 sebenarnya juga sudah mengetahui tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yaitu 1%. Namun, tidak memahami Peraturan yang mengaturnya, ke-2 informan hanya mengetahui tarif yang berlaku saja. Sedangkan, informan 2 dengan kode DP_PU_2.2C.1, tidak mengetahui sama sekali tarif yang diberlakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang dipentingkan informan adalah sudah membayar pajak berdasarkan NPWP tanpa mengetahui tarifnya, hal ini terjadi karena informan 2 merasa awam dan tidak membaca peraturan yang berlaku.

Mengenai pemberlakuan tarif tersebut, tentunya ada yang pro dan kontra. Hal ini telah disampaikan oleh informan 5 yang merujuk pada transkrip

wawancara dengan kode DP_AR_5.2D.3. Informan 1 dengan kode DP_PU_1.2C.2, informan 3 dengan kode DP_PU_3.2C.2, dan informan 4 dengan kode DP_PU_4.2C.2 menjadi pihak yang kontra dengan pemberlakuan tarif 1% ini, dikarenakan pengenaan tarif tersebut atas omzet bukan laba usaha, pengenaan pajak tidak diberlakukan secara menyeluruh, dan penetapan tarif 1% tersebut dirasa memberatkan bagi UMKM. Namun, berbeda dengan ke-3 informan lainnya, informan 2 dengan kode DP_PU_2.2C.2 menjadi pihak yang pro terhadap pemberlakuan tarif 1% ini, informan 2 menyampaikan bahwa tidak keberatan dengan penetapan tarif 1% tersebut, meskipun omzet usaha naik turun, informan tersebut tetap membayar pajaknya.

- c. Memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Cara menghitung pajak terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah $1\% \times \text{omzet}$ dalam 1 (satu) bulan. Penghitungan pajak terutang tersebut telah diketahui oleh pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan yang sudah menjadi Wajib Pajak ataupun yang belum menjadi Wajib Pajak. Informasi tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada

informan 1 dengan kode DP_PU_1.2F.1, informan 2 dengan kode DP_PU_3.2F.1, informan 3 dengan kode DP_PU_3.2F.1, dan informan 4 dengan kode DP_PU_4.2F.1, bahwa ke-4 informan telah mengetahui cara menghitung pajak terutang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yaitu 1% dikalikan omzet. Hal ini dipertegas dengan informasi yang disampaikan oleh informan 5 pada transkrip wawancara dengan kode DP_AR_5.2F.1, bahwa cara menghitung pajaknya *simple*, cukup dikalikan 1%, selesai.

Diketahuinya cara menghitung pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yaitu 1% dikalikan omzet, membuat pelaku UMKM tidak menghadapi kendala dalam menghitung pajak mereka. Hal ini telah dijelaskan oleh informan 2 dengan kode DP_PU_2.2F.2, dan informan 4 dengan kode DP_PU_4.2F.2 yang merujuk pada transkrip wawancara di lampiran. Informasi yang diungkapkan oleh informan 1 dengan kode DP_PU_1.2F.2 juga menjelaskan bahwa informan tersebut tidak menghadapi kendala dalam menghitung pajak, informan tersebut menambahkan kendala yang biasa dihadapi oleh orang lain (pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan yang tidak diwawancarai oleh peneliti) yaitu masih sembunyi-sembunyi dalam membayar pajak dalam arti masih belum ada transparansi, belum ada kejujuran dalam menulis omzet untuk penyetoran pajak dengan omzet yang benar-benar diperoleh pelaku UMKM. Sedangkan, informan 3 dengan kode DP_PU_3.2F.2 mengungkapkan bahwa informan

tersebut menghadapi suatu kendala dalam menghitung pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yaitu bingung dalam menentukan omzet yang digunakan sebagai Dasar Penghitungan Pajak (DPP), dikarenakan omzet yang dihasilkan bersifat fluktuatif setiap bulannya.

d. Memiliki pengetahuan mengenai SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan harta kewajiban. SPT dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan secara umum tidak asing dengan istilah SPT. Hal ini dijelaskan pada transkrip wawancara di lampiran dengan kode DP_PU_1.2E.1 oleh informan 1, kode DP_PU_2.2E.1 oleh informan 2, kode DP_PU_3.2E.1 oleh informan 3, dan kode DP_PU_4.2E.1 oleh informan 4. Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa ke-4 informan telah mengetahui mengenai istilah SPT meskipun tidak mendetail, yaitu surat tahunan yang diterima oleh Wajib Pajak, dan harus diisi pada saat laporan tahunan.

SPT yang diterima Wajib Pajak merupakan sarana untuk melaporkan pajak yang sudah dibayarkan dan disetorkan oleh Wajib Pajak. Pelaku UMKM telah mengetahui mengenai istilah SPT, namun tidak mengetahui kegunaan dari SPT tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 3 dengan kode DP_PU_3.2E.1 dan informan 4

dengan kode DP_PU_4.2E.1, yang merujuk pada transkrip wawancara di lampiran. Berdasarkan transkrip wawancara tersebut, ke-2 informan tidak mengetahui mengenai kegunaan dari SPT. Informan 3 menambahkan jika pengisian SPT karena disuruh oleh pihak KPP, tapi informan tersebut tidak mengetahui kegunaan dari SPT yang diisi olehnya. Berbeda dengan ke-2 informan sebelumnya, informan 1 dengan kode DP_PU_1.2E.2 dan informan 2 dengan kode DP_PU_2.2E.2 mengetahui kegunaan SPT sebagai sarana untuk membayar pajak, dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, dikarenakan memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

e. Pemahaman akan sanksi perpajakan, jika lalai akan kewajibannya

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan, terdapat 2 (dua) sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi perpajakan akan dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pemahaman akan sanksi perpajakan sangatlah bermanfaat bagi Wajib Pajak, dikarenakan dengan Wajib Pajak memahami sanksi perpajakan, Wajib Pajak akan berusaha untuk mematuhi dan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, pelaku UMKM masih belum mengetahui sanksi yang akan diberikan jika mereka lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 3 dengan kode DP_PU_3.2B.1, dan informan 4 dengan kode

DP_PU_4.2B.1 yang merujuk pada lampiran transkrip wawancara, bahwa ke-2 informan tersebut benar-benar tidak mengetahui mengenai sanksi yang akan diberikan jika mereka lalai dalam menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya. Informasi tersebut diperjelas oleh informan 1 dengan kode DP_PU_1.2B.1, dan informan 2 dengan kode DP_PU_2.2B.1, yang juga menyatakan belum mengetahui sanksi secara *real* yang akan diberikan kepada Wajib Pajak jika lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sementara hal yang berbeda disampaikan oleh informan 5, sebagaimana dijelaskan pada transkrip wawancara di lampiran dengan kode DP_AR_5.2B.1 dan DP_AR_5.2B.2. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pelaku UMKM tentu sudah mengetahui mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku UMKM apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang berlaku, dikarenakan hal itu sudah disampaikan oleh pihak KPP saat pelaku UMKM mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Apabila pelaku UMKM telat menyetorkan pajak terutangnya, maka pelaku UMKM dikenakan 2 (dua) sanksi sekaligus, yaitu sanksi keterlambatan setor, dan sanksi keterlambatan lapor berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dikarenakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur bahwa kewajiban membayar pajak dianggap kewajiban setor dan juga lapor.

Sejauh ini, pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan juga tidak pernah dikenakan sanksi perpajakan. Hal ini sesuai dengan

informasi yang disampaikan oleh informan 1 dengan kode DP_PU_1.2B.2, informan 2 dengan kode DP_PU_2.2B.2, dan informan 3 dengan kode DP_PU_3.2B.2, yang menyatakan bahwa ke-3 informan tidak pernah dikenakan sanksi meskipun terlambat dalam membayarkan pajaknya, sehingga informan-informan tersebut juga tidak mengetahui sanksi *real* yang diberikan apabila lalai tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan, informan 4 dengan kode DP_PU_4.2B.2 belum memiliki kewajiban membayar pajak, sehingga belum ada sanksi yang diberikan kepada informan tersebut. Namun, informasi yang berbeda disampaikan oleh informan 5 dengan kode DP_AR_5.2B.3, bahwa sanksi telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada, sanksi juga telah diterbitkan semua kepada Wajib Pajak atas setoran pajak yang terlambat.

3. Penerapan akuntansi dan kewajiban perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
 - a. Penerapan Akuntansi
 - 1) UMKM melakukan pencatatan atau pembukuan akuntansi atas semua transaksi yang terjadi

Salah satu fungsi utama akuntansi adalah melakukan pencatatan atau pembukuan keuangan atas transaksi yang terjadi pada suatu usaha berdasarkan bukti-bukti transaksi, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pencatatan atau pembukuan merupakan hal yang penting dan diharuskan berdasarkan

ketentuan perundang-undangan perpajakan agar Wajib Pajak dapat menghitung dengan akurat jumlah pajak terutang. Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 1 yang merujuk pada transkrip wawancara dengan kode DP_PU_1.3A.1, informan 2 dengan kode DP_PU_2.3A.1, informan 3 dengan kode DP_PU_3.3A.1, dan informan 4 dengan kode DP_PU_4.3A.1, menjelaskan bahwa ke-4 informan telah mengetahui dan memahami mengenai pencatatan atau pembukuan secara sederhana terkait keluar masuknya barang yang disesuaikan dengan jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran yang terjadi. Hal ini juga dipertegas dengan informasi dari informan 5 dengan kode DP_AR_5.3A.2, bahwa sebagian besar Wajib Pajak lebih memahami mengenai pencatatan dan melakukan pencatatan, sehingga Wajib Pajak dalam hal ini pelaku UMKM dapat meng*collect* atau mencatat jumlah omzet dalam 1 (satu) tahun.

Pemahaman mengenai pencatatan atau pembukuan sederhana tersebut diperoleh pelaku UMKM melalui pendidikan yang telah ke-4 informan tempuh sebelumnya. Hal ini telah dijelaskan oleh informan 1 pada transkrip wawancara di lampiran dengan kode DP_PU_1.3A.2, informan 2 dengan kode DP_PU_2.3A.2, dan informan 3 dengan kode DP_PU_3.3A.2. Informan 4 dengan kode DP_PU_4.3A.2 menambahkan bahwa pemahaman mengenai pencatatan atau pembukuan sederhana juga

diperoleh melalui sosialisasi dari BIDO, selain dari pendidikan yang sebelumnya ditempuh oleh informan 4.

Melalui pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki tersebut, pelaku UMKM berusaha untuk melakukan pencatatan atau pembukuan sederhana dalam usahanya. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh informan 1 dengan kode DP_PU_1.3A.3, dan informan 3 dengan kode DP_PU_3.3A.3 yang merujuk pada transkrip wawancara di lampiran, bahwa informan 1 melakukan pencatatan atau pembukuan sederhana berupa laporan laba rugi, informan 3 melakukan pencatatan atau pembukuan sederhana berupa pencatatan pemasukan dan penjualan, modalnya berapa, dijual berapa, dan untung berapa, yang diperoleh dalam usahanya. Berbeda dengan informan 1 dan informan 3, informan 2 dengan kode DP_PU_2.3A.3 sebelumnya sudah melakukan pembukuan sederhana. Namun, setelah 10 tahun lebih dilakukan, pembukuan sederhana tersebut tidak dilakukan kembali hingga saat ini dikarenakan pada awal usaha informan 2 merasa bahwa modal yang dimiliki masih sedikit dan saat itu membutuhkan uang lebih, jadi harus teliti, dan dengan adanya pembukuan sederhana tersebut dapat mengontrol pengeluaran dan pendapatan yang diterima. Informan 4 dengan kode DP_PU_4.3A.3 menambahkan jika pencatatan belum dilakukan secara teratur dikarenakan belum ada ke niatan.

Pencatatan atau pembukuan sederhana yang sudah dilakukan diharapkan bisa lebih rutin untuk dilakukan dan lebih beragam bentuk pencatatan atau pembukuan sederhananya. Hal ini didasari oleh keinginan pelaku UMKM untuk membuat dan melakukannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 1 dengan kode DP_PU_1.3A.4, informan 2 dengan kode DP_PU_2.3A.4, informan 3 dengan kode DP_PU_3.3A.4, dan informan 4 dengan kode DP_PU_4.3A.4 yang merujuk pada transkrip wawancara di lampiran, bahwa ke-4 informan tersebut memiliki keinginan untuk melakukan pencatatan secara rutin, dapat mengetahui modal yang dibutuhkan dan pendapatan yang diperoleh, juga mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan, sehingga diharapkan kedepannya bisa dilakukan pembukuan yang lebih kompleks. Namun, saat ini keinginan tersebut belum direalisasikan oleh ke-4 informan.

- 2) UMKM menyajikan laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau dalam hal ini UMKM, pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja UMKM. Laporan keuangan terdiri dari 5 (lima) komponen, antara lain laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan. Pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe tidak mengetahui komponen-komponen dalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 2 dengan kode DP_PU_2.3B.1, informan 3 dengan kode DP_PU_3.3B.1, dan informan 4 dengan kode DP_PU_4.3B.1 yang merujuk pada transkrip wawancara di lampiran, dijelaskan bahwa ke-3 informan tersebut tidak mengetahui komponen dalam laporan keuangan, dikarenakan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai keuangan hanya secara *simple*. Namun, berbeda dengan ke-3 informan lainnya, informan 1 dengan kode DP_PU_1.3B.1 telah mengetahui komponen-komponen dalam laporan keuangan.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 2 dengan kode DP_PU_2.3B.2, informan 3 dengan kode DP_PU_3.3B.2, dan informan 4 dengan kode DP_PU_4.3B.2 yang merujuk pada transkrip wawancara di lampiran, juga diketahui bahwa pelaku UMKM tidak melakukan penyusunan laporan keuangan, dikarenakan pencatatan keuangan dilakukan secara sederhana dan *simple*, tidak berbentuk laporan keuangan yang kompleks. Hal ini berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh informan 1 dengan kode DP_PU_1.3B.2, bahwa informan 1 telah melakukan penyusunan laporan keuangan, namun hanya berupa laporan laba rugi saja, dan sesekali membuat neraca. Penyusunan laporan laba rugi, dan neraca tersebut tidak terdapat kendala yang dihadapi,

dikarenakan sejak menempuh Pendidikan Sarjana, informan 1 sudah mempelajari hal tersebut.

- 3) UMKM memerlukan *software* akuntansi untuk membantu penyusunan laporan keuangan

Software akuntansi dapat digunakan oleh UMKM untuk mengolah data-data transaksi yang terjadi dalam usaha menjadi sebuah laporan keuangan. Adanya *software* akuntansi dapat memberikan kemudahan bagi UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Pelaku UMKM di Keripik Tempe Sanan sampai saat ini belum menggunakan *software* akuntansi sebagai alat bantu dalam pengolahan data keuangan, dan penyusunan laporan keuangan atau pencatatan masih dilakukan secara manual. Hal ini telah dijelaskan pada transkrip wawancara oleh informan 1 dengan kode DP_PU_1.3C.1 dan DP_PU_1.3C.2, informan 2 dengan kode DP_PU_2.3C.1 dan DP_PU_1.3C.2, informan 3 dengan kode DP_PU_3.3C.1 dan DP_PU_1.3C.2, dan informan 4 dengan kode DP_PU_4.3C.1 dan DP_PU_1.3C.2. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, *software* akuntansi tidak digunakan karena tidak sesuai dengan industri kecil yang dijalankan oleh ke-4 informan.

- 4) Laporan keuangan telah memenuhi kebutuhan UMKM dan sesuai dengan aturan perpajakan

Laporan keuangan atau pencatatan yang sudah dibuat oleh pelaku UMKM telah memenuhi kebutuhan UMKM, namun belum memenuhi

aturan perpajakan. Laporan keuangan atau pencatatan yang dibuat oleh pelaku UMKM dapat membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 1 dengan kode DP_PU_1.3D.1, informan 2 dengan kode DP_PU_2.3D.1, informan 3 dengan kode DP_PU_3.3D.1, dan informan 4 dengan kode DP_PU_4.3D.1, yang merujuk pada transkrip wawancara di lampiran. Berdasarkan hal tersebut, ke-4 informan mengatakan bahwa laporan keuangan (laporan laba rugi) atau pencatatan sangat membantu dalam mengetahui rugi atau laba setiap harinya, sebagai *controlling* keuangan dan lebih hati-hati dalam menggunakan uang, serta dapat menunjukkan jumlah hutang dan piutang dalam usaha. Hal ini juga dipertegas oleh informasi yang disampaikan informan 5 dengan kode DP_AR_5.3D.1, bahwa dengan dilakukannya penyusunan laporan keuangan atau pencatatan, pelaku UMKM dapat mengambil keputusan dengan tepat, tidak berdasarkan kira-kira, dan sudah ada niat dalam diri pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Laporan keuangan (laporan laba rugi) atau pencatatan yang telah dibuat juga sesuai dengan tujuan UMKM, namun belum memenuhi aturan perpajakan. Hal ini telah dijelaskan oleh informan 1 yang merujuk pada transkrip wawancara dengan kode DP_PU_1.3D.2, informan 2 dengan kode DP_PU_2.3D.2, informan 3 dengan kode DP_PU_3.3D.2, dan informan 4 dengan kode DP_PU_4.3D.2. Berdasarkan hasil

wawancara tersebut, diketahui bahwa dengan penyusunan laporan laba rugi yang bisa mengetahui laba atau rugi setiap harinya, dengan pencatatan yang tidak ribet, dan dengan pencatatan yang dapat mengetahui jumlah hutang dan piutang usaha, telah sesuai dengan tujuan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM.

b. Penerapan Kewajiban Perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Pemilik UMKM yang memiliki omzet sampai dengan 4,8 Miliar diwajibkan membayar pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan sebagai sarana dalam membayarkan pajaknya, pemilik UMKM harus memiliki NPWP. Pendaftaran dan kepemilikan NPWP juga telah dipaparkan melalui wawancara oleh informan 1 dengan kode DP_PU_1.3E.1, informan 2 dengan kode DP_PU_2.3E.1, informan 3 dengan kode DP_PU_2.3E.1, informan 4 dengan kode DP_PU_3.3E.1 yang merujuk pada transkrip wawancara di lampiran. Berdasarkan wawancara tersebut diketahui

bahwa informan 1, informan 2, dan informan 3 sudah memiliki NPWP, sedangkan informan 4 sedang dalam proses pembuatan NPWP dan akan memiliki NPWP dalam waktu dekat.

Kepemilikan suatu NPWP biasanya didasarkan atas suatu kepentingan. Hal ini telah dijelaskan oleh informan 5 yang merujuk pada transkrip wawancara dengan kode DP_AR_5.2A.2, bahwa orang mempunyai NPWP itu dikarenakan ada kepentingan, misalnya pinjam modal ke Bank atau pengurusan usahanya. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 1 dengan kode DP_PU_1.3E.2, informan 2 dengan kode DP_PU_2.3E.2, dan informan 4 dengan kode DP_PU_4.3E.2. Berdasarkan wawancara tersebut, ke-3 informan mengatakan bahwa alasan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dikarenakan untuk melakukan peminjaman uang ke Bank, dan pengurusan usaha atau badan hukum. Namun, berbeda dengan ke-3 informan lainnya, informan 3 dengan kode DP_PU_3.3E.2 mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP tidak didasarkan atas suatu kepentingan, justru diajak oleh sesama pemilik UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan, yang akhirnya hanya ikut-ikutan daftar dan memiliki NPWP.

Kepemilikan NPWP seharusnya memberikan manfaat bagi Wajib Pajak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan 2 dengan kode DP_PU_2.3E.3, informan 3 dengan kode DP_PU_3.3E.3,

dan informan 4 dengan kode DP_PU_4.3E.3, yang merujuk pada transkrip wawancara di lampiran, mengatakan bahwa ke-3 informan belum merasakan manfaat dari kepemilikan NPWP tersebut. Namun, berbeda dengan informan 1 yang merujuk pada transkrip wawancara dengan kode DP_PU_1.3E.3, yang mengatakan bahwa manfaat memiliki NPWP akan mendapatkan kemudahan jika ada program-program apapun. Hal ini juga dipertegas oleh informasi dari informan 5 dengan kode DP_AR_5.3E.4, menjelaskan bahwa dengan mendaftarkan dan mendapatkan NPWP akan mudah untuk meminjam modal ke Bank, mengurus perizinan dan sebagainya, itu jika dilihat dari sisi ekonomi. Jika dilihat dari segi patriotisme, dengan membayar pajak, Wajib Pajak bisa disebut sebagai pahlawan pembangunan, karena mampu membiayai Negara secara mandiri dan tanpa hutang, sehingga kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai.

Dimilikinya NPWP oleh pelaku UMKM, diharapkan dapat menciptakan pola pikir mengenai pentingnya pajak, sehingga dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela dari sektor UMKM. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 1 dengan kode DP_PU_1.3E.4, informan 2 dengan kode DP_PU_2.3E.4, dan informan 3 dengan kode DP_PU_3.3E.4, yang merujuk pada transkrip wawancara di lampiran, bahwa pelaku UMKM telah memiliki pola pikir bahwa pajak itu penting, sebagai warga negara

harus taat pajak karena telah diatur dalam Undang-Undang. Lalu, pajak yang dibayarkan kepada Negara juga akan kembali dinikmati oleh warga negara dalam bentuk fasilitas-fasilitas infrastruktur, seperti jalan. Informan 4 dengan kode DP_PU_4.3E.4 menambahkan jika membayar pajak itu penting, namun pajak yang dibayarkan oleh UMKM dirasa agak memberatkan.

- 2) Menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, omzet usaha atau peredaran bruto usaha dijadikan sebagai DPP kemudian dikalikan tarif 1%. Pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan memiliki omzet yang beragam. Hal tersebut telah dijelaskan oleh informan 1 dengan kode DP_PU_1.2G.1, informan 2 dengan kode DP_PU_2.2G.1, informan 3 dengan kode DP_PU_3.2G.1, dan informan 4 dengan kode DP_PU_4.2G.1, yang merujuk pada transkrip wawancara di lampiran. Berdasarkan hasil wawancara telah disampaikan bahwa pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan memiliki omzet sekitar 200 ribu sampai dengan 2 juta perhari, di mana hari Minggu para pelaku UMKM tidak memproduksi.

Omzet yang diterima oleh pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan tersebut terhutang dan diwajibkan untuk disetorkan ke kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP. Para pelaku UMKM juga sudah melakukan penyetoran pajaknya, hal ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan kepada informan 1 dengan kode DP_PU_1.2G.2, informan 2 dengan kode DP_PU_2.2G.2, dan informan 3 dengan kode DP_PU_3.2G.2, yang merujuk pada transkrip wawancara di lampiran. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui penyetoran pajak tidak dilakukan secara rutin, dan jumlah penyetoran pajak yang sudah dilakukan pelaku UMKM sekitar 25 ribu sampai dengan 50 ribu perbulan. Namun berbeda dengan ke-3 informan lainnya, informan 4 dengan kode DP_PU_4.2G.2 belum melakukan penyetoran pajak, dikarenakan informan tersebut belum menjadi Wajib Pajak saat diwawancarai oleh peneliti.

Proses penghitungan dan penyetoran pajak dilakukan oleh pihak lain, yaitu keluarga dari pelaku UMKM yang bersangkutan. Hal ini telah dijelaskan pada transkrip wawancara dengan kode DP_PU_1.2G.3 oleh informan 1, dan kode DP_PU_2.2G.3 oleh informan 2. Namun, berbeda dengan informan 3 dengan kode DP_PU_3.2G.3 yang merujuk pada transkrip wawancara di lampiran, bahwa penyetoran pajak dilakukan oleh

informan sendiri, informan tersebut juga mendapatkan instruksi dan pengajaran saat menyetorkan pajak terutang di KPP.

Selama proses penyetoran pajak dilakukan, pelaku UMKM menghadapi suatu kendala. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 2 dengan kode DP_PU_2.2G.4, yang merujuk pada transkrip wawancara di lampiran. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa informan 2 sebagai orang awam kesulitan dalam menggunakan komputer, penggunaan komputer dirasa menyusahkan informan, kebetulan saat itu ada *security* di KPP yang membantu proses penyetoran pajak menggunakan komputer tersebut. Sementara, informan 1 dengan kode DP_PU_1.2G.4 dan informan 3 dengan kode DP_PU_3.2G.4 tidak menghadapi kendala dalam melakukan penyetoran pajak terutang, dikarenakan saat penyetoran pajak diberikan instruksi dan arahan langsung di KPP. Begitupula dengan informan 4 dengan kode DP_PU_4.2G.4 juga tidak menghadapi kendala dikarenakan informan tersebut belum memiliki kewajiban menyetorkan pajak sebagai Wajib Pajak seperti ke-3 informan lainnya.

C. Analisis Data

1. Pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi

a. Pemisahan uang usaha dan uang pribadi

Pengelolaan keuangan usaha yang baik, yaitu melalui pemisahan uang antara uang usaha dengan uang pribadi, apabila diterapkan secara rutin akan mempermudah pelaku UMKM untuk mengembangkan skala usahanya. Namun, hal ini seringkali masih terabaikan untuk dilaksanakan oleh pelaku UMKM. Pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan masih belum melakukan pemisahan uang, antara uang usaha dan uang pribadi. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, yaitu:

- 1) Sebagian besar pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan sudah terbiasa mencampurkan uang usaha dan uang pribadi, dan pencampuran uang tersebut sudah dilakukan sejak lama;
- 2) Pelaku UMKM tidak memahami bagaimana memisahkan uang usaha dengan uang pribadi. Mereka menganggap jika dilakukan pemisahan uang usaha dengan uang pribadi hanya akan memperbanyak pekerjaan mereka saja, dan tentunya hal itu akan menyusahakan diri mereka;
- 3) Sampai saat ini, belum ada *mindset* yang memberikan kesan bahwa harus dilakukan pemisahan uang antara uang usaha dengan uang pribadi, sehingga mayoritas pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe

dan Keripik Tempe Sanan masih mencampurkan uang usaha dengan uang pribadi milik mereka.

berdasarkan hasil wawancara yang disajikan oleh peneliti pada penyajian data, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM masih mengabaikan dilakukannya pemisahan uang usaha dengan uang pribadi, sehingga belum terciptanya suatu pengelolaan keuangan yang baik dalam usaha yang dijalankan.

b. Pemahaman mengenai perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP)

Pemahaman mengenai cara menghitung HPP diperlukan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya untuk menentukan laba yang ingin diperoleh oleh pelaku UMKM. Sedangkan dari sisi pajak, menghitung HPP tidak diperlukan dikarenakan pajak final untuk UMKM hanya perlu mengetahui berapa omzet usaha yang dihasilkan dalam 1 (bulan), kemudian omzet tersebut dikalikan tarif 1% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku. Pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan telah melakukan penghitungan HPP dalam usahanya. Namun, masing-masing pelaku UMKM memiliki versi penghitungan HPP yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman bahwa menghitung HPP dalam usahanya itu suatu hal yang penting. Akan tetapi dalam penerapannya masih belum sesuai dengan

standar akuntansi yang berlaku sehingga menghasilkan perbedaan cara menghitung HPP antara masing-masing pelaku UMKM.

Penghitungan biaya produksi untuk menentukan harga jual produk juga diperlukan oleh pelaku UMKM, agar pelaku UMKM dapat mengoptimalkan jumlah laba yang ingin diperoleh. Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan oleh peneliti pada penyajian data bahwa pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman mendasar mengenai cara menghitung biaya produksi untuk menentukan harga jual produk keripik tempe mereka. Namun, masih ada beberapa komponen yang seharusnya diperhitungkan, tetapi belum dihitung, dan ada komponen yang tidak perlu dimasukkan, namun dimasukkan untuk dihitung. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM sudah memahami bagaimana menghitung biaya produksi dalam usaha yang mereka jalankan, namun dalam penerapannya masih belum sepenuhnya benar.

2. Pemahaman pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
 - a. Pemahaman akan peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP

Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk memberikan masyarakat pengertian mengenai pentingnya membayar pajak. Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan oleh peneliti di penyajian data diketahui bahwa terdapat 2 (dua) sisi pernyataan yang berbeda antara pelaku UMKM dan

AR KPP Malang Utara. Dari sisi pelaku UMKM, mengatakan bahwa belum diberikan sosialisasi mengenai pajak khususnya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh petugas pajak. Sosialisasi yang sudah diberikan, dilakukan oleh Dosen FIA UB mengenai perpajakan, namun informasi yang diberikan juga tidak mendetail. Sedangkan, dari sisi AR KPP Malang Utara mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan sudah sangat sering dilakukan oleh pihak KPP, terutama saat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 baru diberlakukan, pihak KPP tentunya gencar melakukan sosialisasi (penyuluhan) kepada Wajib Pajak melalui kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak bahkan sosialisasi mungkin dilakukan sampai tingkat RT.

Sosialisasi juga disampaikan melalui media massa, media-media lain, seperti brosur yang diberikan kepada Wajib Pajak, dan *talkshow* di TV lokal. Sosialisasi dianggap dibutuhkan oleh pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan agar mereka lebih mengerti dan memahami kewajiban dalam perpajakan sebagai Wajib Pajak, sehingga kesadaran pajak dapat tercipta di kalangan pelaku UMKM. Maka, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang disampaikan oleh pihak KPP, informasinya belum sepenuhnya sampai ke pihak Pelaku UMKM, sehingga pemahaman pelaku UMKM mengenai peraturan perpajakan juga masih terbatas.

b. Pemahaman Wajib Pajak akan tarif pajak

Tarif pajak merupakan persentase (%) yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang, dan harus disetor oleh Wajib Pajak. Tarif pajak yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1%. Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan oleh peneliti di penyajian data, diketahui bahwa pelaku UMKM sebenarnya sudah mengetahui tarif 1%, namun tidak mengetahui peraturan yang mengaturnya, mereka mengira bahwa tarif 1% itu adalah jenis pajak yang dikenakan karena memiliki NPWP. Padahal NPWP hanya sebagai tanda pengenal bagi Wajib Pajak untuk menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya. Pelaku UMKM juga akan langsung mengetahui tarif pajak yang berlaku apabila langsung disebutkan tarifnya saja, bukan peraturan yang mengaturnya.

Mengenai pemberlakuan tarif 1% tentunya ada pelaku UMKM yang pro dan kontra. Pelaku UMKM yang pro mengatakan bahwa tidak keberatan membayar pajak dengan tarif 1% tersebut, meskipun omzet yang diperoleh naik turun. Ia memahami bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, dan sudah diatur dalam Undang-Undang, sehingga ia tetap membayarkan pajak terutangnya. Sedangkan, pelaku UMKM yang kontra mengenai pemberlakuan tarif 1% tersebut karena tarif 1% itu dikenakan atas omzet usaha, omzet usaha

masih harus diputar untuk kebutuhan usaha, sehingga pembebanan pajak atas omzet usaha dirasa memberatkan bagi UMKM.

Maka, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih awam, hal ini menyebabkan ada pihak pelaku UMKM yang pro dan kontra terhadap peraturan tersebut. Pihak yang pro bukan berarti memahami Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan baik, namun karena ia mengetahui kewajibannya sebagai warga negara adalah membayar pajak, ia membayar pajaknya. Sedangkan pihak yang kontra, mereka merasa diberatkan dengan peraturan yang berlaku, sehingga mereka tidak ada keinginan untuk memahami peraturan tersebut secara mendalam dan menyeluruh. Jika pelaku UMKM membayar pajak sebesar 1% dari omzet, hal itu dikarenakan diwajibkan membayar pajak oleh Negara, bukan karena memahami peraturan yang berlaku, termasuk penetapan tarif pajak sebesar 1%.

- c. Memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak

Cara menghitung pajak terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu tarif 1% dikalikan omzet 1 (satu) bulan. Pelaku UMKM yang sudah menjadi Wajib Pajak ataupun yang belum menjadi Wajib Pajak telah mengetahui cara menghitung pajak tersebut,

karena sangat *simple*, tarif dikalikan omzet dan selesai menghitung pajaknya. Namun, pelaku UMKM menghadapi kendala dalam menghitung pajak terutang tersebut yaitu kebingungan dalam menentukan omzet yang akan terutang pajak, dikarenakan omzet usaha tentunya mengalami fluktuatif. Lalu, sebagian besar pelaku UMKM tidak jujur dalam menuliskan jumlah omzet, belum ada transparansi oleh pelaku UMKM mengenai omzet yang sesungguhnya diterima dengan jumlah pajak yang disetorkan, sehingga jumlah pajak yang disetorkan tidak sesuai seharusnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaku UMKM dalam menghitung pajak terutang masih rendah dikarenakan meskipun pelaku UMKM sudah mengetahui rumus untuk menghitung pajak, tetapi mereka masih bingung untuk menentukan omzet sebagai DPP, pelaku UMKM juga masih tidak transparansi mengenai omzet yang mereka terima, sehingga omzet yang ditulis cenderung diperkecil atau dijadikan rata-rata.

d. Memiliki pengetahuan mengenai SPT

SPT merupakan surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan harta kewajiban. Pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe sudah mengetahui istilah SPT, meskipun masih secara umum dan tidak detail. Pelaku UMKM yang sudah melaporkan kewajiban perpajakannya juga tidak mengetahui kegunaan dari SPT,

mereka mengira bahwa SPT digunakan untuk membayar pajak, sementara seharusnya untuk membayar pajak menggunakan SSP, dan SPT digunakan untuk melaporkan pajak yang sudah dibayar oleh Wajib Pajak. Selain itu, pelaku UMKM yang menyetorkan pajaknya sendiri, juga tidak mengetahui kegunaan dari SPT, karena pengisian SPT disuruh oleh pihak KPP. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM memiliki pengetahuan yang rendah mengenai SPT.

e. Pemahaman akan sanksi perpajakan, jika lalai akan kewajibannya

Pemahaman mengenai sanksi perpajakan sangat penting bagi Wajib Pajak, karena apabila Wajib Pajak memahami mengenai sanksi perpajakan, Wajib Pajak akan berusaha mematuhi dan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, dan apabila Wajib Pajak dikenai sanksi, Wajib Pajak sendiri yang akan dirugikan. Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan oleh peneliti pada penyajian data diketahui bahwa terdapat 2 (dua) sisi pernyataan yang berbeda antara pelaku UMKM dan AR KPP Malang Utara. Dari sisi pelaku UMKM, pemahaman pelaku UMKM masih awam terhadap sanksi perpajakan, dan sejauh ini apabila mereka telat menyetorkan pajak terutang mereka, tidak terdapat sanksi yang diberikan kepada mereka. Dari sisi AR KPP Malang Utara, pelaku UMKM tentu sudah mengetahui dan memahami sanksi yang akan diberikan kepada mereka apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dikarenakan sudah ada edukasi mengenai sanksi

perpajakan yang diberikan saat mereka mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Maka, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan belum diterapkan secara maksimal, sehingga pemahaman pelaku UMKM mengenai sanksi perpajakan juga masih minim, dan hal ini berpotensi terhadap penyetoran dan pelaporan pajak yang tidak dilakukan sesuai dengan seharusnya.

3. Penerapan akuntansi dan kewajiban perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

a. Penerapan Akuntansi

- 1) UMKM melakukan pencatatan atau pembukuan akuntansi atas semua transaksi yang terjadi

Pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak UMKM harus memiliki pemahaman mengenai pencatatan atau pembukuan, agar Wajib Pajak dapat menghitung jumlah pajak yang terutang dengan akurat. Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan oleh peneliti di penyajian data diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan telah mengetahui dan memahami pencatatan atau pembukuan sederhana terkait laporan laba rugi, laporan mengenai keluar masuknya barang, kemudian disesuaikan dengan jumlah pemasukan dan pengeluaran yang terjadi. Pemahaman mengenai pencatatan atau pembukuan sederhana (laporan laba rugi) tersebut diperoleh pelaku UMKM melalui

pendidikan yang sebelumnya ditempuh oleh mereka, dan ada juga pelaku UMKM yang memperoleh pengajaran mengenai pencatatan dari suatu lembaga, selain dari pendidikan yang ia tempuh sebelumnya.

Pelaku UMKM sudah mengetahui dan memahami mengenai pentingnya melakukan pencatatan atau pembukuan sederhana (laporan laba rugi), namun mereka belum melakukan pencatatan tersebut secara rutin. Bahkan, ada pelaku UMKM yang sebelumnya sudah melakukan pencatatan, setelah 10 tahun usaha berdiri, pencatatan tersebut tidak dilakukan kembali. Pencatatan yang dilakukan secara sederhana dan tidak rutin tersebut dikarenakan sebagian besar pelaku UMKM beranggapan bahwa pencatatan keuangan belum merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, mereka tetap akan memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun tanpa dilakukannya pencatatan, dan mereka juga menganggap pencatatan adalah hal yang menyusahkan bagi mereka. Namun, sebenarnya pelaku UMKM memiliki keinginan untuk melakukan pencatatan secara rutin agar kedepannya bisa dilakukan pembukuan yang lebih kompleks, karena dengan dilakukannya pencatatan secara rutin dapat diketahui modal dan pendapatan usaha, dan mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan, tetapi keinginan tersebut belum direalisasikan oleh pelaku UMKM. Maka,

dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM sudah mengetahui dan memahami pencatatan pada usaha, meskipun pencatatan yang dilakukan masih sangat sederhana dan tidak rutin.

- 2) UMKM menyajikan laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan yang dibuat untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan/UMKM, terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan dalam penyajian data diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan tidak mengetahui 5 (lima) komponen dalam laporan keuangan, karena mereka melakukan pencatatan yang *simple* dan sederhana, tidak berupa laporan keuangan yang kompleks, sehingga mereka juga tidak mempelajari lebih lanjut mengenai laporan keuangan. Namun, ada juga pelaku UMKM yang mengetahui dan memahami, serta sudah melakukan pembuatan laporan laba rugi, dan sesekali membuat neraca, di mana laporan laba rugi dan neraca merupakan 2 (dua) dari 5 (lima) komponen dalam laporan keuangan. Pelaku UMKM yang sudah membuat laporan laba rugi, dan sesekali membuat neraca, ia

tidak menghadapi suatu kendala dalam pembuatannya, dikarenakan ia sudah mempelajarinya saat menempuh Pendidikan Sarjana. Maka, dapat disimpulkan bahwa pemahaman sebagian besar pelaku UMKM mengenai laporan keuangan masih sangat rendah, sehingga mereka juga tidak melaksanakan pembuatan laporan keuangan.

- 3) UMKM memerlukan *software* akuntansi untuk membantu penyusunan laporan keuangan

Software akuntansi dapat digunakan untuk membantu dan memudahkan penyusunan laporan keuangan dengan diolahnya data-data transaksi yang terjadi dalam usaha, menjadi sebuah laporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan oleh peneliti di penyajian data bahwa pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan belum menggunakan *software* akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya, dikarenakan bentuk laporan keuangan yang sudah dibuat hanya laporan laba rugi, dan pencatatan-pencatatan sederhana. *Software* akuntansi dianggap belum dibutuhkan oleh pelaku UMKM, karena *software* akuntansi tidak sesuai untuk diterapkan pada industri kecil yang pelaku UMKM jalankan, dan mereka melakukan pencatatan keuangan sederhana tersebut secara manual. Maka, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *software* akuntansi lebih tepat digunakan untuk usaha atau industri

skala menengah dan besar, yang sudah memiliki transaksi yang banyak dan harus dilakukan pembukuan yang lengkap.

- 4) Laporan keuangan telah memenuhi kebutuhan UMKM dan sesuai dengan aturan perpajakan

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan oleh peneliti dalam penyajian, diketahui bahwa laporan keuangan berupa laporan laba rugi atau pencatatan yang sudah dibuat oleh pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan telah memenuhi kebutuhan dari pelaku UMKM yaitu membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya dengan diketahuinya laba atau rugi yang diperoleh setiap harinya, mengontrol keuangan usaha dan menggunakan uang hasil usaha dengan lebih hati-hati, serta dapat mengetahui jumlah hutang dan piutang dalam usaha. Pihak AR dari KPP Malang Utara juga menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan secara sederhana atau pencatatan yang sudah dilakukan oleh pelaku UMKM menjadikan UMKM dapat mengambil keputusan secara tepat, dan hal itu menunjukkan bahwa pelaku UMKM sudah mempunyai niat untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Meskipun masing-masing pelaku UMKM memiliki versi pencatatan yang berbeda, namun hal tersebut sudah dianggap sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan usaha mereka. Maka, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM telah memahami dan

melaksanakan akuntansi berupa pembuatan laporan keuangan sederhana (laporan laba rugi) atau pencatatan dalam menjalankan usaha mereka, di mana pencatatan keuangan yang dilakukan itu dianggap memenuhi kebutuhan administrasi dalam usahanya, dan pelaku UMKM juga telah memahami bentuk pencatatan keuangan yang sesuai dengan usaha yang mereka jalankan. Namun, pencatatan yang dilakukan oleh pelaku UMKM tersebut masih belum sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

b. Penerapan Kewajiban Perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

Wajib Pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, apabila telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan oleh peneliti pada penyajian data diketahui bahwa 3 dari 4 pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Meskipun alasan awal mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikarenakan membutuhkan pinjaman uang ke Bank, atau kebutuhan terkait pengurusan izin usaha, namun sebenarnya secara tidak langsung pelaku UMKM sudah memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak atas usahanya dengan telah

dimiliki NPWP tersebut. Akan tetapi, pelaku UMKM menganggap tidak memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP tersebut. Jika dilihat dari sisi alasan awal pelaku UMKM mendaftarkan diri mereka untuk memperoleh NPWP, yaitu membutuhkan pinjaman uang ke Bank, atau kebutuhan terkait pengurusan izin usaha, dari hal itu dapat diketahui sebenarnya Wajib Pajak telah memperoleh manfaat dari kepemilikan NPWPnya tersebut.

Kepemilikan NPWP tersebut diharapkan dapat menciptakan *mindset* bahwa pajak itu merupakan suatu hal yang penting, sehingga meskipun alasan awal pelaku UMKM mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah agar mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam peminjaman uang ke bank, atau kemudahan dalam perizinan usaha. Namun, tidak menutup kemungkinan Wajib Pajak bisa taat dalam membayarkan pajak secara rutin dikarenakan telah terciptanya *mindset* bahwa pajak wajib dibayar oleh warga negaranya. Maka, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM telah mendaftarkan diri mereka untuk memperoleh NPWP, dalam hal ini penerapan kewajiban perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah dilakukan oleh pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan, meskipun pada awalnya alasan untuk memperoleh NPWP tersebut didasarkan atas suatu kepentingan dalam usaha mereka. Namun diharapkan dengan telah

dimiliki pemahaman mengenai pajak itu penting oleh pelaku UMKM, mereka dapat menggunakan NPWP yang telah dimiliki tersebut sebagai sarana dalam membayarkan pajak usahanya.

- 2) Menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

Pelaku UMKM yang sudah menjadi Wajib Pajak, memiliki kewajiban membayar dan menyetorkan pajak terutang, di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, omzet atau peredaran bruto usaha dijadikan DPP kemudian dikalikan dengan tarif 1%. Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan oleh peneliti di penyajian data, diketahui bahwa pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan memiliki omzet yang berbeda-beda, dengan rata-rata omzet sekitar 200 ribu sampai dengan 2 juta perhari. Omzet yang mereka peroleh tersebut telah disetorkan pajaknya (bagi yang sudah menjadi Wajib Pajak), namun penyetoran pajak tidak dilakukan secara rutin dan tidak sesuai dengan tanggal menyetorkannya, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya, serta jumlah pajak yang disetorkan tidak sesuai dengan seharusnya, karena hanya 25 ribu sampai dengan 50 ribu. Penetapan pajak sebesar 25 ribu sampai dengan 50 ribu tersebut dilakukan dengan cara mengira-ngira, karena pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan atau pembukuan sederhana (laporan laba rugi) secara

rutin, sehingga belum tentu mengetahui omzet usaha pada suatu bulan.

Selanjutnya, proses penghitungan dan penyetoran pajak dilakukan oleh anggota keluarga, karena pelaku UMKM tidak sempat untuk menyetorkannya sendiri atau seringkali terburu-buru untuk menyetorkannya. Namun, ada pelaku UMKM yang telah melakukan sendiri penghitungan dan penyetoran pajaknya, ia mengatakan bahwa di KPP akan diberitahu dan diarahkan proses penyetoran pajaknya. Ketika penyetoran pajak dilakukan, ada pelaku UMKM yang menghadapi kendala, yaitu keterbatasan ia dalam mengoperasikan komputer, karena penyetoran pajak harus menggunakan kode *billing*, di mana untuk mendapatkan kode *billing* harus mengakses *e-billing* yang telah tersedia di komputer KPP tempat Wajib Pajak menyetorkan pajaknya. Maka, dapat disimpulkan bahwa:

- a) Terjadi ketidaksesuaian jumlah penyetoran pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM, hal ini disebabkan penetapan omzet usaha perbulannya dilakukan dengan mengira-ngira karena pencatatan yang sudah dilakukan masih sangat sederhana, dan tidak rutin dilakukan;
- b) Pemahaman pelaku UMKM mengenai penyetoran pajak masih rendah, dikarenakan keterbatasan menggunakan komputer

yang dianggap menyusahkan pelaku UMKM, dan membuang-buang waktu untuk belajar mengoperasikannya, yang akhirnya menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM tidak menyetorkan pajaknya sendiri, sehingga bagaimana Wajib Pajak bisa memahami proses penyetoran pajak apabila mereka tidak belajar dan mempraktekkannya sendiri.

D. Pembahasan

Berdasarkan analisis yang dilakukan atas penyajian data pada subbab analisis data, didapatkan hasil bahwa pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih dikatakan rendah. Sedangkan, dari segi penerapan akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 oleh pelaku UMKM juga belum diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjelasan dari masing-masing permasalahan akan dibahas lebih mendalam pada subbab pembahasan ini.

1. Pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi

Pemahaman mengenai akuntansi sangatlah penting dimiliki oleh pelaku UMKM dalam menggunakan informasi akuntansi. Apabila pelaku UMKM mempunyai pengetahuan yang baik tentang akuntansi, maka ia mampu memahami, serta memanfaatkan informasi akuntansi yang dipergunakan dalam pembuatan keputusan investasi. Pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi dapat dilihat dari bagaimana pelaku UMKM melakukan pengelolaan keuangan

usahanya, dan bagaimana pelaku UMKM menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP) dalam usahanya, diharapkan dengan dimilikinya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan usaha dan pemahaman mengenai cara menghitung HPP dalam usaha, pelaku UMKM dapat membuat keputusan yang tepat dalam menjalankan usahanya.

Pengelolaan keuangan usaha yang baik, yaitu dengan dilakukannya pemisahan uang usaha dan uang pribadi, perlu dilakukan oleh pelaku UMKM. Menurut Setyorini *et al.*, dalam Risnaningsih (2017: 42), pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan UMKM. Hal itu dikarenakan, dengan memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha yang bertujuan untuk keteraturan dalam usaha, pelaku UMKM dapat melihat perkembangan usaha yang dijalankan, karena pembukuan keuangan yang terpisah, akan tercatat dengan jelas dan benar antara komponen usaha dengan komponen pribadi. Namun, data di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan mengenai akuntansi masih cukup rendah.

Hal ini terlihat dari, sebagian besar pelaku UMKM tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, yaitu tidak dilakukannya pemisahan uang usaha dan uang pribadi. Pemisahan uang usaha dan uang pribadi masih diabaikan oleh pelaku UMKM karena pelaku UMKM sudah terbiasa mencampurkan uang usaha dan uang pribadi, semua dicampur menjadi satu. Pelaku UMKM beranggapan bahwa mereka tetap akan menerima uang usaha setiap harinya, tanpa perlu memisahkan uang usaha dan uang pribadi tersebut. Mereka juga

menganggap bahwa melakukan pemisahan uang hanya akan menambah pekerjaan mereka, yang justru menyusahkan bagi mereka, bukan membantu mereka. Hal ini didukung oleh penelitian Puspitaningtyas (2017: 365), bahwa penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan UKM masih cenderung rendah, dikarenakan mereka merasa tidak membutuhkan informasi akuntansi, meskipun mereka telah mengetahui manfaat yang akan diperoleh jika menerapkan akuntansi, namun belum ada kemauan dan kemampuan untuk menerapkan akuntansi dalam pengelolaan keuangan usahanya, mereka cenderung beranggapan bahwa akuntansi merupakan hal yang sulit dan rumit untuk diterapkan.

Pada dasarnya, sebagian besar pelaku UMKM memang sudah memperhitungkan HPP, namun masing-masing pelaku UMKM memiliki versi perhitungannya sendiri. Macpal *et al.*, (2014: 1502) menjelaskan bahwa Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah *cost* yang terlibat dalam proses pembuatan barang atau yang bisa dihubungkan langsung dengan proses yang membawa barang dagangan siap untuk dijual. Seperti yang diketahui bahwa Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan merupakan jenis perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang beroperasi untuk menciptakan suatu produk untuk kemudian dijual kepada pelanggan, dalam hal penelitian ini berarti pelaku UMKM menciptakan atau menghasilkan produk keripik tempe, lalu dijual kepada pelanggan atau konsumen. Menurut Wijaya *et al.*, (2010: 168), komponen pembentuk HPP pada perusahaan manufaktur meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya *overhead* pabrik, persediaan barang dalam proses

awal dan akhir periode, dan persediaan barang jadi awal dan akhir periode. Contoh perhitungan HPP pada perusahaan manufaktur tersedia pada Gambar 7.

Persediaan awal bahan baku	xxx	
Pembelian	xxx	
Persediaan akhir bahan baku	(xxx)	+
Bahan Baku yang digunakan	xxx	
Tenaga Kerja Langsung	xxx	
Overhead Pabrik	xxx	+
Biaya Manufaktur/Produksi	xxx	
Persediaan barang dalam proses awal	xxx	
Persediaan barang dalam proses akhir	(xxx)	+
Harga Pokok Produksi	xxx	
Persediaan awal barang jadi	xxx	
Persediaan akhir barang jadi	(xxx)	+
Harga Pokok Penjualan	xxx	

Gambar 7: Contoh Perhitungan HPP pada Perusahaan Manufaktur

Sumber: Akbar (2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa para pelaku UMKM memiliki cara menghitung yang berbeda dalam menentukan HPP yang cenderung mengarah ke perhitungan Harga Pokok Produksi, karena perhitungannya hanya terbatas pada modal, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya *overhead*, biaya-biaya penunjang seperti listrik, air, transportasi, dan lain sebagainya. Pelaku UMKM belum memperhitungkan jumlah persediaan awal barang jadi, barang tersedia untuk dijual, dan jumlah persediaan akhir barang jadi. Selain itu, terdapat pelaku UMKM yang juga memperhitungkan peralatan, sewa rumah, di mana perhitungan peralatan seperti wajan harus diganti setiap sekian tahun, sewa rumah perhitungannya dikalikan sekian tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang kurang tepat dalam memasukkan

komponen-komponen untuk menghitung HPP, karena peralatan dan sewa rumah (bangunan) termasuk dalam penghitungan penyusutan.

Agoes dan Trisnawati (2010) dalam Tiswiyanti (2014: 194), menjelaskan bahwa penyusutan berdasarkan PSAK No. 16 adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari satu aset selama umur manfaatnya. Jumlah yang dapat disusutkan adalah jumlah yang tercatat (baik mengikuti model biaya maupun model revaluasi) dikurangi dengan nilai residu aset yang bersangkutan. Penyusutan menurut akuntansi komersial dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain:

- a. Berdasarkan kriteria waktu, terdiri dari metode garis lurus, dan metode pembebanan angka menurun;
- b. Berdasarkan kriteria penggunaan, terdiri dari metode jam jasa, dan metode jumlah unit produksi;
- c. Berdasarkan kriteria lainnya, terdiri dari metode berdasarkan jenis dan kelompok, dan metode anuitas.

Sedangkan Undang-Undang Perpajakan mengatur dalam Pasal 11 Undang-Undang PPh, metode penyusutan terdiri atas metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*) yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, *diolah oleh peneliti*, 2018

Pemahaman pelaku UMKM yang mengatakan bahwa peralatan harus diganti setiap 3 (tiga) tahun, dan sewa rumah dikalikan setiap 3 (tiga) tahun, hal itu sepertinya adalah perhitungan penyusutan. Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa peralatan termasuk dalam kelompok 1 yang harus disusutkan setelah 4 tahun hal ini diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009, dan sewa rumah atau bangunan permanen disusutkan setelah 20 tahun. Pelaku UMKM tersebut juga mengatakan bahwa apabila tidak melihat catatan yang sudah dituliskannya saat diberikan pengajaran, ia tidak begitu ingat dan paham bagaimana menghitungnya.

Selain itu, perusahaan atau dalam hal ini UMKM juga perlu mengkalkulasikan biaya produksi sebagai dasar perhitungan Harga Pokok Produksi. Menurut Gunawan *et al.*, (2016: 11), penentuan Harga Pokok Produksi dapat menggunakan 2 (dua) metode, yaitu *full costing method* dan *variable costing method*. Pada *full costing method*, semua biaya-biaya produksi diperhitungkan, baik bersifat variabel

atau berifat tetap, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya *overhead* pabrik; sedangkan pada *variable costing method*, yang diperhitungkan hanyalah biaya produksi yang bersifat variabel saja.

Dilakukannya perhitungan Harga Pokok Produksi dapat mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan, dan dapat dengan tepat menentukan harga jual dari keripik tempe, yang disesuaikan dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi keripik tempe tersebut, serta dapat mengoptimalkan laba yang diperoleh oleh pelaku UMKM, karena harga jual yang dibebankan kepada konsumen ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi keripik tempe tersebut. Perhitungan biaya produksi telah dilakukan oleh pelaku UMKM, namun sama seperti dengan perhitungan HPP, perhitungannya masih belum sesuai, masih terdapat komponen-komponen yang seharusnya diperhitungkan oleh pelaku UMKM, seperti biaya administrasi dan umum, biaya promosi, biaya pemasaran secara *online*, namun belum diperhitungkan. Terdapat pelaku UMKM yang menganggap bahwa menghitung Harga Pokok Produksi ditambah dengan biaya pemasaran, sudah didapatkan hasil Harga Pokok Penjualan, namun sebenarnya itu masih termasuk perhitungan Harga Pokok Produksi.

Secara umum pelaku UMKM sudah mengetahui pentingnya melakukan perhitungan HPP dan Harga Pokok Produksi dalam usahanya, sehingga mereka telah melakukan perhitungan tersebut dalam kegiatan usahanya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan cara menghitung HPP dan Harga Pokok

Produksi dikarenakan keterbatasan pemahaman pelaku UMKM sehingga mereka melakukan perhitungan HPP dan Harga Pokok produksi dengan cara sederhana yang mudah dipahami oleh dirinya. Perhitungan yang sudah dilakukan belum dapat dikatakan sesuai dan efektif, dikarenakan masih ada beberapa komponen yang belum diperhitungkan oleh seluruh pelaku UMKM, seperti biaya administrasi dan umum, biaya promosi, biaya pemasaran secara *online*, yang masuk dalam komponen biaya non-produksi yang juga harus diperhitungkan. Jika komponen-komponen tersebut tidak dimasukkan akan mengakibatkan perbedaan hasil yang akan membedakan harga jual antar UMKM.

2. Pemahaman pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Menurut Purwanto (1997) dalam Waluyo (2014: 179), pemahaman merupakan tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Hal ini berarti, ia tidak hanya hafal secara lisan saja, tetapi juga memahami isi dari peraturan tersebut, sehingga dapat menjelaskan dan memberikan contoh, dan dalam hal ini mampu memberikan peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. Jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Wajib Pajak diharapkan mampu memahami isi peraturan ini, mampu menjelaskan, sehingga para pelaku UMKM dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai peraturan yang berlaku, dan terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Pemahaman pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat

dilihat dari bagaimana pelaku UMKM memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan KPP, memahami tarif pajak dan cara menghitung sesuai dengan peraturan yang berlaku, memahami SPT dan kegunaan SPT, serta memahami tentang sanksi perpajakan.

Pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan KPP penting untuk dilakukan. Menurut Prabowo (2015: 1065), proses sosialisasi diharapkan berdampak pada meningkatnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Adanya sosialisasi tersebut dapat membuat Wajib Pajak semakin paham dan melaksanakan peraturan perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Data di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak KPP, tidak hanya melalui kunjungan ke tempat usaha, tetapi juga melalui media-media lain seperti brosur yang dibagikan ke Wajib Pajak apabila mengunjungi KPP ketika menyetorkan pajaknya, dan melalui *talkshow* di tv lokal, namun sosialisasi yang dilakukan belum berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari keterbatasan pemahaman pelaku UMKM yang hanya mengetahui tarif yang berlaku saja tanpa mengetahui peraturan yang mengaturnya, serta pemahaman mengenai SPT dan kegunaan SPT yang masih minim. Ketidakefektifan tersebut dapat disebabkan oleh ketika diadakan sosialisasi tidak semua peserta sosialisasi datang atau hanya perwakilan saja yang dapat mengikuti sosialisasi, sehingga

informasi yang disampaikan saat sosialisasi hanya diterima oleh orang-orang tertentu saja, atau informasi perpajakan yang diberikan saat sosialisasi tidak dapat tersampaikan dengan baik ke pelaku UMKM.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara rutin dan berkala, serta intensif dalam melakukan penyuluhan apabila ada peraturan pajak yang baru, hal ini dijelaskan dalam penelitian Yusuf (2016: 41). Selain itu, pelaku UMKM juga perlu mempraktekkan informasi yang sudah diperoleh saat sosialisasi. Apabila KPP telah melaksanakan sosialisasi (penyuluhan) kepada pelaku UMKM, setelah itu pelaku UMKM juga harus mempelajari dan mempraktekkan informasi yang sudah didapat saat sosialisasi, sehingga pemahaman pelaku UMKM mengenai peraturan perpajakan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat meningkat.

Selanjutnya, setelah Wajib Pajak memperoleh sosialisasi dari pihak KPP, Wajib Pajak harus memiliki pemahaman mengenai tarif pajak, di mana tarif yang diberlakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah tarif tunggal, yaitu sebesar 1%. Pada dasarnya, pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan sudah mengetahui tarif tunggal yang diberlakukan tersebut, namun mereka belum mengetahui peraturan yang mengaturnya. Pelaku UMKM juga akan mengetahui jika langsung disebutkan tarif 1%nya saja, bukan menyebutkan peraturannya.

Selama ini, pelaku UMKM mengira bahwa tarif 1% itu adalah tarif pajak yang dikenakan karena memiliki NPWP. NPWP sebenarnya hanya sebagai tanda pengenal bagi Wajib Pajak, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). NPWP bukan merupakan jenis pajak yang didalamnya terdapat tarif pajak, yang kemudian terutang pajak. Hal ini menjelaskan bahwa sebenarnya pelaku UMKM sudah mengetahui dan memahami tarif tunggal 1% yang diberlakukan, namun pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai peraturan yang mengaturnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut.

Cara menghitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini juga sangat mudah, yaitu 1% dikalikan omzet atau peredaran bruto yang pelaku UMKM peroleh setiap bulannya. Pelaku UMKM tidak menghadapi kendala dalam menghitung pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Kendala yang dihadapi adalah ketidakjujuran dalam menuliskan omzet yang diperoleh, yang juga diakui oleh pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan adanya pihak yang kontra dengan peraturan ini, mereka merasa keberatan dengan perhitungan yang diambil dari omzet usaha karena omzet usaha masih harus diputar untuk keperluan usaha, tarif 1% dianggap terlalu besar untuk dikenakan pada omzet usaha, dan mereka menganggap bahwa pengenaan pajak tidak dikenakan secara merata, sehingga pelaku UMKM yang tidak memiliki kewajiban membayar pajak, keuntungan yang diperoleh tetap tinggi dibandingkan dengan pelaku UMKM yang sudah membayar pajak.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Yusuf (2016: 39), yang menyatakan bahwa tarif pajak 1% dari omzet dikeluhkan oleh Wajib Pajak UMKM karena dianggap memberatkan dan tidak tepat sasaran. Selain itu, mayoritas Wajib Pajak juga beranggapan bahwa peraturan PPh final ini kurang tepat dan tidak adil, karena pajak dikenakan terhadap peredaran bruto bukan dihitung dari penghasilan neto. PPh final yang dikenakan dari penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut, jelas tidak memenuhi asas keadilan yang menganut *ability to pay principle*, dimana pembebanan pajak didasarkan kepada kemampuan masing-masing Wajib Pajak yang dicerminkan melalui penghasilan neto, bukan penghasilan bruto.

Pengetahuan mengenai SPT juga diperlukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan pajak usahanya. Pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan sudah memiliki pengetahuan mengenai SPT. Pengetahuan mengenai SPT yang diketahui oleh pelaku UMKM adalah Surat Tahunan, Laporan Tahunan, Surat Pemberitahuan pajak, SPT Tahunan, surat yang harus dilaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Hal tersebut menjelaskan bahwa pelaku UMKM telah mengetahui mengenai SPT, meskipun sangat mendasar, dan tidak detail. Namun, pelaku UMKM masih belum memahami kegunaan dari SPT tersebut.

Pelaku UMKM masih mengira bahwa SPT digunakan untuk membayar pajak terutang mereka, sementara seharusnya yang digunakan untuk menyetorkan pajak terutang adalah SSP bukan SPT. Pelaku UMKM yang juga sudah menjadi Wajib

Pajak dan melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri datang ke KPP bahkan tidak mengetahui kegunaan SPT tersebut. Ia mengakui bahwa, ketika pihak KPP meminta dirinya untuk mengisi SPT, ia akan mengisi SPT tersebut, bukan karena ia paham, namun karena diminta pihak KPP untuk mengisi SPT tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa pelaku UMKM memiliki pemahaman yang masih rendah mengenai SPT, mereka hanya melaporkan pajak karena disuruh oleh pihak KPP, tanpa memahami kegunaan dari SPT, dan untuk apa melaporkan pajak menggunakan SPT.

Lalu, pemahaman akan sanksi perpajakan juga diperlukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan, apabila Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi yang berlaku, Wajib Pajak akan berusaha untuk menghindari dari sanksi tersebut, dengan dilaksanakannya kewajiban perpajakan secara baik. Menurut Prajogo dan Widuri (2013: 6), sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Oleh karena itu, agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi pelanggarnya. Sementara data di lapangan menunjukkan bahwa Wajib Pajak belum mengetahui dan memahami sanksi yang berlaku apabila mereka telat menyetorkan dan/atau melaporkan kewajiban perpajakannya, mereka memang pernah mendengar bahwa akan dikenakan sanksi apabila tidak atau telat menyetorkan pajak, namun hingga saat ini ketika mereka telat menyetorkan pajak tidak ada sanksi atas keterlambatan setor tersebut, sehingga pemahaman pelaku UMKM mengenai sanksi perpajakan sampai saat ini masih sangat awam. Ketidapahaman tersebut akan terus berlanjut,

apabila sanksi yang tertulis tidak dilaksanakan dan dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak, karena pada umumnya Wajib Pajak akan lebih paham terhadap sesuatu apabila telah merasakan atau menjalankannya secara langsung.

3. Penerapan akuntansi dan kewajiban perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Ketika seseorang telah memahami sesuatu, orang tersebut akan berusaha untuk menerapkannya. Hal ini sesuai dengan teori penerapan yang dijelaskan dalam penelitian Tomuka (2013: 3) bahwa penerapan menurut beberapa ahli adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, pelaku UMKM mempraktekkan teori akuntansi yaitu dengan dilakukannya pencatatan yang rutin, sehingga dapat menimbulkan suatu keinginan untuk melakukan pembukuan yang kompleks, yang dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan pelaku UMKM. Pelaku UMKM juga dapat menilai apakah usaha yang dijalankan mengalami perkembangan yang signifikan atau justru sebaliknya, tidak ada perkembangan yang terjadi, dan dengan diterapkannya pencatatan tersebut dapat membantu pelaku UMKM dalam menentukan jumlah pajak terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Hal ini juga didukung oleh penelitian Puspitaningtyas (2017: 368) bahwa pelaku UKM penting untuk memahami dan memiliki kemauan dalam menerapkan (mempraktekkan) pengetahuan pengelolaan keuangan berbasis

akuntansi yang dimiliki tersebut, sehingga diharapkan mampu menuntun pelaku UKM untuk mengambil keputusan bisnis secara tepat berdasarkan kondisi keuangan usahanya dan memiliki keunggulan dalam persaingan bisnis, serta mampu menjaga keberlanjutan usahanya.

Pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan termasuk dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha, di mana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 yang dijelaskan dalam Ortax (2017: 51):

- (1) Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai pencatatan dan pembukuan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) dalam Ortax (2017: 147), bahwa:

- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dan disesuaikan dengan penjelasan Undang-Undang di atas, diketahui bahwa pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan memiliki peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4,8 Miliar. Maka pelaku UMKM yang sudah menjadi Wajib Pajak diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), di mana Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya menggunakan NPPN wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya, peredaran bruto ini yang akan digunakan oleh pelaku UMKM sebagai dasar penyetoran pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Data di lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM sudah melakukan pencatatan secara sederhana, yang dimengerti oleh pelaku UMKM. Pencatatan yang sudah dilakukan oleh pelaku UMKM berupa pencatatan kas, pemasukan, pengeluaran, penjualan, dan ada pelaku UMKM yang sudah membuat laporan laba rugi. Pada dasarnya, pelaku UMKM sudah mengetahui dan memahami mengenai pentingnya pencatatan, meskipun masih dibuat secara sederhana.

Pelaku UMKM memperoleh pengetahuan dan pemahaman tersebut dari pendidikan yang mereka tempuh sebelumnya, seperti yang diketahui bahwa pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan memiliki tingkat

pendidikan yang beragam, mulai dari SD sampai dengan Sarjana, sehingga pemahaman mereka mengenai pencatatan juga beragam, yang mengakibatkan komponen yang dicatat juga berbeda antar pelaku UMKM. Mereka beranggapan bahwa yang penting apa yang mereka tulis dipahami oleh diri mereka, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung oleh penelitian Puspitaningtyas (2015), bahwa bagi pelaku UMKM, yang penting mereka mengerti dan paham dengan apa yang mereka catat, bisa tepat waktu membayar gaji karyawan, hutang, beban operasional lain, berapa jumlah pesanan, kapan pesanan harus tersedia, dan kas yang masih tersedia.

Sebagian besar pelaku UMKM juga tidak rutin dalam melakukan pencatatan, bahkan terkadang mereka hanya mengingat-ingat saja namun tidak dicatat, kemudian mereka lupa, dan berkelanjutan, akhirnya pencatatan menjadi tidak lengkap. Mereka juga menganggap bahwa dengan melakukan pencatatan keuangan hanya akan menyusahkan diri mereka dan menambah pekerjaan mereka saja. Hal ini didukung oleh penelitian Kurniawanysah (2016) yang menyatakan bahwa meskipun pengusaha UMKM menyadari arti penting penyusunan laporan keuangan, tetapi secara umum belum dilaksanakan secara konsisten, dengan berbagai alasan, yaitu pengusaha UMKM merasa tidak membutuhkan informasi akuntansi, dan menyatakan bahwa sulit untuk melakukan pencatatan akuntansi dengan segala keterbatasan yang dimiliki, serta bagi pengusaha UMKM penyelenggaraan catatan akuntansi dianggap hanya membuang waktu dan biaya saja, mereka merasa kesulitan dalam menyelenggarakan catatan akuntansi.

Kondisi ini menjelaskan bahwa belum ada *mindset* yang tercipta di diri pelaku UMKM bahwa pencatatan harus rutin dilakukan, dan belum ada niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan pencatatan secara rutin tersebut. Puspitaningtyas (2015) menjelaskan bahwa perubahan *mindset* diperlukan oleh pelaku UKM untuk membiasakan diri melakukan pencatatan akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas keputusan bisnis yang didasarkan pada informasi akuntansi sebagai cerminan pencapaian kinerja usahanya.

Jika dikaitkan dengan perpajakan, pencatatan yang sudah dibuat oleh pelaku UMKM tersebut hanya sesuai untuk kebutuhan usaha mereka, belum sesuai untuk kebutuhan perpajakan. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, bentuk pencatatan yang dibuat oleh Wajib Pajak harus mengetahui peredaran bruto usaha dan PPh terutang yang dihitung dari tarif 1% dikalikan peredaran bruto sebagaimana telah dicantumkan dalam Bab II tentang Pencatatan. Pencatatan tersebut juga belum dilakukan secara rutin dan tidak tersimpan dengan baik, hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Suharsono (2015: 55) bahwa penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final harus dicatat secara teratur, kronologis, dan sistematis, berdasarkan urutan tanggal diterima peredaran bruto tersebut. Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan juga harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau tempat kegiatan usaha.

Namun meskipun begitu, pencatatan tersebut sudah dianggap cukup dan sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Melalui pencatatan sederhana dan laporan laba rugi yang sudah dibuat tersebut telah membantu mereka dalam menjalankan usahanya dengan diketahuinya laba atau rugi setiap harinya, mengontrol keuangan usaha dengan harus digunakannya uang usaha secara lebih hati-hati dan sesuai dengan kebutuhan, serta dapat mengetahui jumlah hutang piutang dalam usaha. Hal ini menandakan bahwa pelaku UMKM sudah mengetahui pencatatan yang sesuai untuk diterapkan dalam usaha mereka. Jika hal ini terus dilakukan secara rutin, maka dapat saja pencatatan tersebut menjadi suatu pembukuan yang terdiri dari laporan keuangan dan jurnal-jurnal lainnya yang lebih kompleks, yang dapat dijadikan tolak ukur dalam pengambilan keputusan pelaku UMKM, dan dengan adanya pembukuan tersebut usaha yang dijalankan juga dapat semakin berkembang pesat.

Selanjutnya, sebagian besar pelaku UMKM juga tidak melakukan penyusunan laporan keuangan dalam kegiatan usaha, dikarenakan pemahaman pelaku UMKM hanya terbatas pada pencatatan secara sederhana. Namun, terdapat pelaku UMKM yang telah membuat laporan laba rugi, dan sesekali ia membuat neraca. Dalam membuat laporan laba rugi tersebut, pelaku UMKM tidak menemui kendala, karena ia telah mempelajarinya saat menempuh Pendidikan Sarjana.

Selain itu, *software* akuntansi juga tidak digunakan oleh pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan, hal ini dianggap belum dibutuhkan oleh mereka, *software* akuntansi tidak sesuai diterapkan pada industri

berskala kecil yang dijalankan oleh pelaku UMKM, karena sebagian besar pelaku UMKM hanya melakukan pencatatan secara sederhana, dan dilakukan secara manual. Penggunaan *software* akuntansi lebih tepat digunakan untuk usaha atau industri skala menengah dan besar, yang sudah memiliki transaksi yang banyak dan harus dilakukan pembukuan yang lengkap. Pelaku UMKM yang berskala menengah dan besar akan lebih hati-hati dalam melakukan penyusunan laporan keuangannya, sehingga dibutuhkan bantuan aplikasi/*software* untuk membantu kinerja mereka dalam keuangan. Sedangkan, untuk usaha atau industri kecil, *software* akuntansi belum sesuai untuk digunakan, karena industri kecil biasanya tidak memiliki transaksi yang banyak, dan dibutuhkan pemahaman mendalam untuk mengoperasikan aplikasi/*software* akuntansi tersebut. Hal ini didukung dengan teori yang telah peneliti cantumkan dalam Bab II di subbab Pembukuan, bahwa pembukuan dapat dilakukan secara sederhana, melalui buku-buku manual yang umum digunakan pada perusahaan berskala mikro, kecil, dan menengah, hingga cara paling kompleks menggunakan teknologi informasi akuntansi, yang umum digunakan pada perusahaan berskala besar.

Pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak, dikarenakan peredaran bruto mereka dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4,8 Miliar. Oleh karena itu, menurut Resmi (2016: 24), setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, di mana persyaratan subjektif dan

objektif diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 2. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, 3 (tiga) dari 4 (empat) pelaku UMKM sudah mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, dan 1 (satu) pelaku UMKM yang tersisa sedang dalam proses pembuatan NPWP. NPWP yang dimiliki oleh pelaku UMKM tersebut dipergunakan sebagai tanda pengenal bagi Wajib Pajak bersangkutan yang berfungsi menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sarana pengawasan administrasi perpajakan bagi pihak KPP.

Namun, dengan dimilikinya NPWP oleh pelaku UMKM tersebut, sampai saat ini mereka masih belum merasakan manfaat, mereka merasa NPWP hanya digunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, tetapi tidak ada manfaat yang dirasakan. Jika dilihat alasan awal mereka mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP yaitu untuk mendapatkan pinjaman uang dari Bank, dan kebutuhan terkait perizinan usaha, sebenarnya mereka telah memperoleh manfaat tersebut, hanya saja mereka tidak menyadari. Hal ini didukung oleh Resmi (2016: 23), bahwa dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di Bank.

Meskipun pada awalnya pelaku UMKM mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP dikarenakan atas suatu kepentingan, di sisi lain mereka juga telah

menyadari bahwa pajak merupakan suatu hal yang penting, dengan pajak masyarakat bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dapat mereka gunakan untuk keperluan mereka sehari-hari, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, di mana fasilitas-fasilitas tersebut merupakan salah satu pembiayaan yang berasal dari pajak. Mereka juga telah melakukan kewajiban perpajakan mereka, dengan telah dibayarkannya pajak usaha mereka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, di mana DPP yang digunakan untuk menghitung pajak adalah omzet usaha. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa masing-masing pelaku UMKM mendapatkan omzet yang berbeda dalam menjalankan usahanya, tentunya para pelaku UMKM juga menyetorkan jumlah pajak yang berbeda, hal ini tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8 Jumlah Omzet Usaha dan Jumlah Penyetoran Pajak Pelaku UMKM

Informan	Omzet Usaha	Jumlah pajak yang telah disetorkan	Jumlah pajak yang seharusnya disetorkan	Keterangan
Informan 1 (Wajib Pajak)	Rp 1.500.000/hari – Rp 5.000.000 (jika sedang banyak pesanan) Jika dijadikan perbulan: Rp 39.000.000 – Rp 130.000.0000*	Rp 35.000 - Rp 50.000/bulan	Rp 390.000 – Rp 1.300.000 perbulan	*dikalikan 26 hari dari omzet usaha perhari, dengan perhitungan 1 bulan terdiri dari 30 hari, dan Minggu tidak melakukan produksi

Lanjutan Tabel 8 Jumlah Omzet Usaha dan Jumlah Penyetoran Pajak Pelaku

Informan 2 (Wajib Pajak)	Rp 200.000 – Rp 250.000/hari Jika dijadikan perbulan: Rp 5.200.000 – Rp 6.500.000*	Rp 25.000/bulan	Rp 52.000 – Rp 65.000 perbulan
Informan 3 (Wajib Pajak)	Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000/hari Jika dijadikan perbulan: Rp 24.000.000 – Rp 48.000.000*	Rp 200.000 - Rp 300.000/tahun Terkadang sampai Rp 500.000/tahun Jika dijadikan perbulan: ± Rp 16.000 – Rp 41.000	Rp 240.000 – Rp 480.000 perbulan
Informan 4 (Bukan Wajib Pajak, namun sudah dalam proses pembuatan NPWP)	Rp 6.000.000/bulan* Jika dijadikan perhari: Rp 6.000.000/24 hari = Rp 250.000	Belum memiliki kewajiban membayar pajak	Belum memiliki kewajiban membayar pajak

Sumber: *Diolah oleh peneliti, 2018*

Berdasarkan tabel di atas, apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, di mana tarif yang digunakan sebagai perhitungan pajak adalah 1%, terjadi ketidaksesuaian jumlah penyetoran pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan tidak dilakukannya pencatatan keuangan secara rutin oleh Wajib Pajak, sehingga mereka sulit dalam menentukan omzet yang terutang pajak. Apabila pelaku UMKM melakukan pencatatan secara rutin setiap bulannya, mereka hanya tinggal melihat berapa jumlah omzet yang mereka peroleh, lalu dilakukan perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013, sehingga diketahui jumlah pajak terutang dan berapa jumlah pajak yang harus disetorkan. Pelaku UMKM juga masih belum transparansi dalam menyetorkan jumlah pajak terutang, sehingga omzet yang disetorkan pajaknya jumlahnya cenderung diperkecil atau dibuat rata-rata perbulannya. Pelaku UMKM juga belum menyetorkan pajaknya secara rutin, mereka menyetorkan pajak setiap 2 – 3 bulan sekali, bahkan ada pelaku UMKM yang menyetorkan pajaknya setiap 1 tahun sekali.

Jika dikaitkan dengan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia, yaitu *Self Assessment System*, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Menurut Resmi (2016: 11), Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak, sehingga berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar ditentukan pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi dalam menyetorkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, yang terjadi pada pelaku UMKM yang sudah menjadi Wajib Pajak di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan, hal tersebut belum dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Salah satu penyebab permasalahan yang terjadi di atas adalah belum diterapkannya sanksi perpajakan secara optimal, sanksi karena telat menyetorkan dan melaporkan pajak karena tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,

yaitu tanggal 15 bulan berikutnya, di mana menurut informasi yang peneliti peroleh saat wawancara dengan *Account Representative* KPP Malang Utara bahwa kewajiban penyetoran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sama dengan kewajiban pelaporan. Jadi apabila Wajib Pajak sudah menyetorkan pajaknya, Wajib Pajak dianggap sudah melaporkan pajak terutang pada bulan bersangkutan, yang nantinya tetap dibutuhkan pelaporan tahunan yang tercantum dalam SPT Tahunan. Apabila Wajib Pajak telat menyetorkan pajaknya setiap bulan, maka Wajib Pajak akan langsung dikenakan 2 (dua) sanksi, yaitu sanksi karena keterlambatan setor, dan sanksi karena keterlambatan lapor, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2a) dan Pasal 7. Berdasarkan ke-2 pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila Wajib Pajak telat menyetorkan pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, sedangkan apabila Wajib Pajak telat melaporkan SPT Masa dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penerapan sanksi di sini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya agar Wajib Pajak merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya, Wajib Pajak juga akan berpikir ulang apabila ingin melakukan tindak kecurangan atau sengaja lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga Wajib Pajak akan lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban

perpajakannya di masa pajak yang akan datang. Hal ini juga telah disampaikan pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) dalam Ortax (2017: 15), bahwa maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT. Hal ini juga didukung oleh penelitian Pratiwi dan Supadmi (2016: 1793) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan yang penerapannya dilakukan secara tegas kepada Wajib Pajak diharapkan dapat mengakibatkan Wajib Pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, di mana meningkatnya kepatuhan tersebut dikarenakan Wajib Pajak telah memahami mengenai hukum perpajakan dan memilih untuk patuh dibandingkan dikenakan sanksi perpajakan yang lebih banyak merugikan. Sehingga, dengan diterapkannya sanksi perpajakan yang tegas dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan Wajib Pajak dapat disiplin menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih minim, sehingga penerapan yang sudah dilakukan oleh pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan teori atribusi, permasalahan pada penelitian ini disebabkan oleh atribusi disposisional dan atribusi situasional. Atribusi disposisional dikarenakan keterbatasan pemahaman pelaku UMKM

mengenai Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, serta belum adanya kemauan dan kemampuan dari pelaku UMKM untuk memahami dan menerapkan akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 secara lebih mendalam, yang menyebabkan masih dilakukannya pencatatan secara sederhana, dan tidak rutin dilakukan, sehingga pelaku UMKM tidak dapat menilai kinerja usaha yang dijalankan, dan tentu terjadi ketidaksesuaian jumlah pajak yang disetor oleh para pelaku UMKM. Sedangkan, apabila dilihat dari atribusi situasional, kurangnya pemahaman dan penerapan yang hanya didasarkan pada kebutuhan usaha pelaku UMKM dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disebabkan karena sosialisasi mengenai akuntansi dan perpajakan yang dilakukan kepada pelaku UMKM belum optimal, dan sanksi perpajakan yang diterapkan belum diberlakukan secara maksimal, sehingga pelaku UMKM dapat saja merasa mereka tidak mengetahui peraturan yang berlaku, tidak ada sanksi yang diterapkan, kemudian melakukan penyetoran pajak sesuai dengan kemampuan mereka membayar pajak. Hal ini jika dibiarkan, akan mengakibatkan ketidakpahaman yang terus terjadi pada pelaku UMKM mengenai pencatatan dan pembukuan, yang mengakibatkan Wajib Pajak akan selalu menyetorkan pajak berdasarkan perkiraan atau dijadikan rata-rata atau diperkecil jumlah penyetoran pajaknya, yang juga akan merugikan bagi Negara karena berkurangnya pajak yang seharusnya disetorkan, dan tentunya akan berdampak bagi usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM, yaitu tidak terjadinya perkembangan dalam usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa masih minimnya pemahaman pelaku UMKM mengenai Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang dikonfirmasi melalui teori atribusi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa pelaku UMKM belum melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, dan memiliki cara menghitung yang beragam dalam menentukan HPP, disesuaikan dengan kemampuan dan pemahaman mereka masing-masing. Keterbatasan pemahaman mengenai akuntansi dapat mengkonfirmasi teori atribusi disposisional, yang berasal dari pihak internal UMKM.

Selain itu, para pelaku UMKM Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan, baik yang sudah menjadi Wajib Pajak ataupun belum menjadi Wajib Pajak, masih kurang memahami peraturan perpajakan baik secara umum, ataupun terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Ketidakhahaman ini disebabkan oleh pelaku UMKM yang belum mempelajari mengenai pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini secara mendalam (dapat mengkonfirmasi teori atribusi disposisional), dan sosialisasi pajak terkait pajak bagi UMKM yang belum dilakukan secara optimal (dapat mengkonfirmasi teori atribusi situasional, yang berasal dari pihak eksternal UMKM).

Dikarenakan pemahaman mengenai akuntansi terkait pencatatan keuangan, dan pemahaman perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, masih minim dan terbatas, menyebabkan penerapan yang sudah dilakukan oleh pelaku UMKM juga masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menjadikan pelaku UMKM sulit dalam menentukan omzet usaha yang dijadikan dasar menghitung pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pelaku UMKM membuat perkiraan atau rata-rata omzet usaha yang diterima perbulan, atau jumlah omzet yang dilaporkan cenderung diperkecil oleh pelaku UMKM, yang menyebabkan jumlah penyeteroran pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sanksi perpajakan juga belum diterapkan secara maksimal, sehingga Wajib Pajak menjadi tidak taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini berusaha membahas mengenai keterkaitan pemahaman dan penerapan mengenai Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada pelaku UMKM di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan. Sehingga, diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih memfokuskan pada bagaimana pemahaman akuntansi pelaku UMKM terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperkaya pembahasan mengenai pemahaman akuntansi, dengan mendasarkan atas Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), standar akuntansi yang diberlakukan bagi UMKM.

3. Selama penyusunan skripsi ini terdapat perubahan atau revisi peraturan. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2018, sehingga peraturan yang masih berlaku dan dapat digunakan dalam penelitian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Namun, untuk penelitian selanjutnya, terhitung sejak 1 Juli 2018, peraturan yang berlaku dan dapat digunakan terkait pengenaan pajak bagi UMKM adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

C. Saran

1. Pelaku UMKM harus membiasakan diri untuk rutin dalam melakukan pencatatan, sehingga diharapkan ke depannya pelaku UMKM dapat menerapkan suatu pembukuan yang lebih rinci, dan memberikan informasi yang lebih valid kepada pihak internal UMKM ataupun pihak eksternal yang membutuhkan informasi keuangan tersebut. Melalui pencatatan yang sudah rutin tersebut, pelaku UMKM juga dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, karena informasi yang tersaji dalam pencatatan mencerminkan kondisi keuangan usaha, sehingga UMKM dapat menilai tingkat kemajuan usaha yang dijalankan.
2. Sosialisasi yang dilakukan kepada pelaku UMKM dapat ditingkatkan kembali, dengan memperbanyak intensitas kunjungan langsung ke tempat usaha pelaku UMKM, dan mengedukasi pelaku UMKM secara langsung.

Melalui sosialisasi, diharapkan masyarakat khususnya pelaku UMKM menjadi lebih mengerti dan memahami mengenai ketentuan yang berlaku, diperlukan juga kerjasama antara pelaku UMKM dengan Lembaga yang memberikan sosialisasi. Apabila Lembaga tersebut telah melaksanakan sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai Akuntansi terkait pencatatan atau pembukuan, setelah itu pelaku UMKM juga harus mempelajari dan mempraktekkan informasi yang sudah disampaikan saat sosialisasi dilakukan, agar semakin meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

3. Penerapan sanksi harus diterapkan dengan lebih optimal, sehingga Wajib Pajak juga semakin taat dan patuh dalam menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya, karena dengan diberlakukannya sanksi secara optimal pelaku UMKM akan berusaha untuk mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini juga sebagai bentuk apresiasi bagi Wajib Pajak yang telah patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dan membuat Wajib Pajak yang belum patuh termotivasi untuk melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Sri. 2004. “Regulasi dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia”, diakses pada tanggal 28 Desember 2017 dari <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Regulasi%20dalam%20revitalisasi%20-%20sri%20adiningsih.pdf>.
- Aeny, Suci Noor. 2017. “Dari Jutaan Pelaku UMKM, Cuma 397 Ribu Yang Patuh Pajak”, diakses pada tanggal 17 Februari 2018 dari <https://news.ddtc.co.id/berita-pajak-hari-ini-dari-jutaan-pelaku-umkm-cuma-397-ribu-yang-patuh-pajak-10839>.
- Akbar, Nur Imam, Dwi Atmanto, dan Amirudin Jauhari. 2015. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1): 1-7.
- Akbar, Taufiq. 2016. “Perhitungan HPP Perusahaan Manufaktur”, diakses pada tanggal 21 Juni 2018 dari <https://dosen.perbanas.id/perhitungan-hpp-perusahaan-manufaktur/>.
- Andriani, Yulita, dan Eva Herianti. 2015. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi empiris umkm di pasar tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015). Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Ansori, Munib. 2012. “Kondisi UMKM di Indonesia Sulit Berkembang – Diduga Salah Urus Manajemen”, diakses pada tanggal 19 Januari 2018 dari <http://www.neraca.co.id/article/14620/kondisi-umkm-di-indonesia-sulit-berkembang>.
- Ariamada, Demmy. 2017. “UMKM Jadi Kontributor Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang” diakses pada tanggal 29 April 2018 dari http://perdagangan.malangkota.go.id/page/berita/umkm_jadi_kontributor_pertumbuhan_ekonomi_kota_malang.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2011. *Malang dalam Angka*. Malang: Badan Pusat Statistik Kota Malang.
- Bank Indonesia. 2011. *Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. Jakarta.
- Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta.
- Baridwan, Zaki. 2008. *Intermediate accounting*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Dariansyah, Deddy. 2016. Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final Terhadap usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan PP No 46 Tahun 2013. *Jurnal SOSIO-E-KONS* 8(3): 254.
- Dartini, Gusti Agung Ayu Sri. 2016. Pemahaman Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3): 2447-2473.
- Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. 2018. “*Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja persektor se-Jawa Timur*” diakses pada tanggal 23 Maret 2018 dari <http://diskopukm.jatimprov.go.id/view-media.php?pages=content&id=57&bidang=>.
- Fitriati, Rachma. 2015. *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif: Sebuah Riset Tindakan Berbasis Soft System Methodology*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Gunawan, Selamat Kurnia, dan Muhammad Siddik Hasibuan. 2016. Analisis Perhitungan Hpp Menentukan Harga Penjualan Yang Terbaik Untuk UKM. *Jurnal Teknovasi*, 03(2): 10-16.
- Handayani, Hariyani Ratu, Cornelius Rantelangi, dan Dhina Mustika Sari. 2015. *Coaching Akuntansi Sederhana dan Studi Pemahaman Pelaku UKM: Realita Implementasi Akuntansi*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1): 126-142.
- Henny. 2016. Implementasi PP No 46 Tahun 2013 Pada Laporan Keuangan WP Badan di Mataram. *Jurnal Infestasi*, 12(2): 144-157.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ibrahim, Syarif. 2013. *Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
- Juniariani, Ni Made Rai, dan Made Gede Wirakusuma. 2016. Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dan Jiwa Kewirausahaan Pada Penggunaan Informasi Akuntansi Dalam Pembuatan Keputusan Investasi. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 21 (2): 161-171.
- Karyawati, Golrida. 2008. *Akuntansi Usaha Kecil Untuk Berkembang*. Jakarta: Murai Kencana.

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 2015. *Membangun Koperasi dan UMKM Sebagai Ketahanan Ekonomi Nasional*. Jakarta.
- King, Laura A. 2014. *The Science of Psychology: An Appreciative View*. McGraw-Hill Education (Asia). Terjemahan Brian Marwensyd. 2014. *Psikologi Umum: Sebuah Pandangan Apresiatif, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawansyah, Deddy. 2016. Penerapan Pencatatan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada UMKM Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Jember: Universitas Jember.
- Macpal, Bellinda, Jenny Morasa, dan Victorina Tirayoh. 2014. Analisis Perhitungan Harga Pokok Penjualan Barang Produksi Pada Jepara Meubel Di Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 2(3): 1495-1503.
- Manaba, Rendra. 2015. "MICE: Mesin Penggerak Ekonomi Kreatif", diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 dari https://www.kompasiana.com/rendramanaba/mice-mesin-penggerak-ekonomi-kreatif_552a7367f17e61210fd623e1.
- Meidiyustiani, Rinny. 2016. Pengaruh Pendidikan Pemilik, Pemahaman Akuntansi, dan Motivasi Pemilik Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 1(01): 13-27.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications, Inc. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI-Press.
- Mulyani, Sri. 2016. Persepsi Urgensi Keberadaan Informasi Akuntansi Pada Penggunaan Informasi Akuntansi. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*: 199-204.
- Ningsih, Heny Triastuti Kurnia, dan Sri Rahayu. 2015. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Kota. Medan: Universitas Islam Sumatera Utara.
- Pakpahan, Yunita Eriyanti. 2015. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Jom. Fekon*, 2(1): 1-15.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki*

- Peredaran Bruto Tertentu*. 13 Juni 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta.
- Peter, J. Paul, dan Jerry C, Olson. 2013. *Consumer behavior & Marketing Strategy*, 9th ed. McGraw Hill Education (Asia). Terjemahan Diah Tantri Dwiandani. 2013. *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*. Edisi 9-Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prabowo, Agung Dwi. 2015. Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano. *Jurnal EMBA*, 3(1): 1063-1070.
- Prajogo, Josephine Nidya, dan Retnaningtyas Widuri. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Wilayah Sidoarjo. *Jurnal Tax & Accounting Review*, 3(2): 1-12.
- Pratiwi, Putu Surya, dan Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan, Administrasi, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3): 1771-1799.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Primandani, Inka, Syafi'i, dan Haryono. Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, Dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3): 509-521.
- Puspitaningtyas, Zarah. 2015. Pemanfaatan Informasi Akuntansi Untuk Pengambilan Keputusan Bisnis Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Seminar Nasional Riset Terapan 2015*, 1-5.
- _____. 2017. Pembudayaan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akuntansi Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Akuntansi*, 21(03): 361-372.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 9-Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rini, Ayu Dwidyah. 2016. Relevansi Sikap Dan Pengalaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Muda Dalam Pemahaman Akuntansi Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Bisnis. *Jurnal Unisbank Semarang*, 593-600.

- Risnarningsih. 2017. Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dengan Economic Entity Concept. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1): 41-50.
- Rohman, Abdul, Zulaikha, Shiddiq Nur Rahardjo, dan Puji Harto. 2011. Kajian Terhadap Kapabilitas Pembukuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dalam Mendukung Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 15(03): 327-343.
- Samryn, L. M. 2015. *Pengantar Akuntansi: Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus Transaksi Edisi IFRS*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sani, Ahmad dan Azwansyah Habibie. 2017. Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib melalui Pemahaman Akuntansi. *Jurnal Ilman*, 5(2): 80-96.
- Setiawan, Iwan. 2012. *Agribisnis Kreatif: Pilar Wirausaha Masa Depan, Kekuatan Dunia Baru Menuju Kemakmuran Hijau*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsono, Agus. 2015. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumarsan, Thomas. 2011. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis, Jilid 1*. Jakarta: PT Indeks.
- Sumianto. 2015. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada Ukm Di Yogyakarta. *Jurnal MODUS*, 27 (I): 41-51.
- Suyanto. 2015. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Pelaku UMKM Sesudah Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (Survey Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari). *Jurnal Akuntansi*, 3(2): 16-27.
- Ortax, Tim Redaksi. 2017. Susunan Dalam Satu Naskah 10 (Sepuluh) Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: *Observation & Research of Taxation (Ortax)*.
- Tim Viva. 2017. "Desa Sanan, Penghasil Tempe Di Malang Yang Mendunia", diakses pada tanggal 18 Januari 2018 dari <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kuliner/966953-desa-sanan-penghasil-tempe-di-malang-yang-mendunia>.
- Tiswiyanti, Wiwik. 2014. Depresiasi dan Amortisasi Fiskal. *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, 6(2): 194-200.
- Trisnawati, Fenny, dan Johanri Citra P. Situmorang. 2015. Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad*, 11(1): 30-44.

- Tomuka, Shinta. 2013. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). *Jurnal Eksekutif*, 2(1): 1-15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. 4 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Waluyo. 2014. Analisis Pemahaman Wajib Pajak Dan Iklan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas*, 7(3): 177-184.
- Warren, Carl S., James M. Reeve, dan Jonathan E. Duchac. 2014. *Accounting – Indonesia Adaption, 25th Edition*. Cengage Learning Asia Pte Ltd. Singapore. Terjemahan Novrys Suhardianto, Devi S. Kalanjati, Amir Abadi Jusuf, dan Chaerul D. Djakman. 2014. *Pengantar Akuntansi – Adaptasi Indonesia*. Edisi 25. Jakarta: Salemba Empat.
- Wade, Carole dan Carol Tavis. 2007. *Psychology, 9th Edition*. Pearson Education, Inc. Terjemahan Benedictine Widyasinta. 2007. *Psikologi edisi ke-9*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wijaya, Agustinus Fritz, Yani Rahardja, dan Anthony Y. M. Tumimomor. 2010. Perancangan dan Implementasi Aplikasi Terintegrasi Perhitungan Harga Pokok Penjualan menggunakan Metode Pencatatan Biaya Persediaan Rata-Rata (Studi Kasus: PT. Tirta Adi Sejahtera). *Jurnal Teknologi Informasi-Aiti*, 7(2): 166-185.
- Wirjono, Endang Raino, dan D. Agus Budi Raharjono. 2011. Survei Pemahaman Dan Pemanfaatan Informasi Akuntansi Dalam Usaha Kecil Menengah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(2): 205-216.
- Yusuf, Muhammad. 2016. Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan). *Jurnal Lentera Akuntansi*, 2(1): 22-42.